



PUTUSAN

NOMOR : 161/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. **PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di DBS Bank Tower lantai 28, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio kav 3-5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Iyer Mahalingam Sethuraman dan Seshadri Krishnamurthy, Warganegara India Pekerjaan Direktur PT. Brayon Bintang Tiga Energi, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 3 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
2. **PT. AVANEESH COAL RESOURCES**, pemegang 99,8% sahamn di Penggugat I, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di DBS Bank Tower lantai 28, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio kav 3-5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili

Halaman 1 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iyer Mahalingam Sethuraman dan Seshadri Krishnamurthy, Warganegara India Pekerjaan Direktur PT. Avaneesh Coal Resources, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.3 tanggal 3 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

3. **PT. SUMUKHA COAL SERVICES**, pemegang 0,20% saham di Penggugat I, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di DBS Bank Tower lantai 28, Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio kav 3-5, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Iyer Mahalingam Sethuraman dan Seshadri Krishnamurthy, Warganegara India Pekerjaan Direktur PT. Sumukha Coal Services, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 132 tanggal 28 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III,** dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juni 2016 memberikan kuasa kepada M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H., Turangga Harlin, S.H.,LL.M., Yudha Herlangga, S.H.,M.H., dan Rizki H. Nugraha, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Para Advokat pada Firma Hukum MACALLOHARLIN ADVOCATES, beralamat di Gedung

Halaman 2 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

office 8, Lantai 18 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District Lot 28, Jakarta 12190, untuk bertindak atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan

di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, yang dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 4/A.1/2016 tanggal 12 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Riyatno, S.H., LL.M., NIP. 19691026.199311.1001, Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Rio Sudarsono, S.H., NIP. 19601212.198203.1.005, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasi penanaman Modal;
3. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., NIP. 19830801.200604.2.005, Kepala Bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., NIP. 19850408.200901.2.001, Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., NIP. 19840508.200802.1.001, Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 3 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



6. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., NIP.
19791126.200801.1.001, Kepala Sub Bidang
Arbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Ratih Indriningtyas, S.H., NIP.
18960219.200901.2.003, Kepala Sub Bidang
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

8. Paramastri, S.H., NIP. 19860723.200901. 2.002,
Analisis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

9. Aldy Mi'rozul, S.H., NIP. 19890205.201212.1.002,
Analisis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

10. Mokh. Zidny Fadlan, S.H., NIP.
19880806.201503.1.001, Analisis Pertimbangan
Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada
Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/A.1/2016 tanggal 12
Agustus 2016. Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
161/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
161/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016 tentang



Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus
Perkara Gugatan ini ;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
161/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016, Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 161/PEN-PP/2016/ PTUN-JKT, tanggal 1 Juli 2016,
Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 161/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 3 Agustus
2016 Tentang Penetapan Hari Sidang terbuka untuk umum ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
161/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 November 2016, Tentang
Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini ;
7. Telah membaca alat bukti-bukti yang diajukan dan mendengar
keterangan dari para pihak di persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 30 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal
30 Juni 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 161/G/2016/PTUN-JKT,
dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 3 Agustus 2016,
dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.
56/C/VI/PPMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip

Halaman 5 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Penanaman Modal atas nama PT Brayan Bintang Tiga Energi, NPWP No.
02.439.063.5-011.000 ("**Keputusan TUN**").

Berikut kami uraikan gugatan Para Penggugat.

**A. SYARAT FORMIL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TUN
TELAH TERPENUHI**

**A.1. SYARAT FORMIL I: OBJEK SENGKETA MERUPAKAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT
KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL**

1. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Keputusan TUN memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini.

Alasan 1: Keputusan TUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh BKPM.

3. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh BKPM. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**UU PMA**") dan Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**Perpres BKPM**"), BKPM adalah sebuah lembaga negara yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Kepala BKPM adalah seorang pejabat TUN.

Pasal 27 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

- "(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Perpres BKPM menyebutkan:

- "(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala."

Alasan 2: Keputusan TUN adalah Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

4. Keputusan TUN merupakan tindakan hukum TUN karena melalui penerbitan Keputusan TUN tersebut, Tergugat telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

"Pertama: Mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 151/1/IP//PMA/2010 tanggal 27 Agustus 2010 jo. perubahan terakhir Nomor 3065/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI di bidang usaha pertambangan dengan lokasi di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Kedua: Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 151/1/IP//PMA/2010 tanggal 27 Agustus 2010 jo. perubahan terakhir Nomor 3065/1/IP-



PB/PMA/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi yang bersangkutan.

Ketiga: Dengan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 151/1/IP/I/PMA/2010 tanggal 27 Agustus 2010 jo. perubahan terakhir Nomor 3065/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 05 Oktober 2015 atas nama PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, maka PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI tidak lagi memiliki izin kegiatan usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keempat: PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Apabila PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI tidak memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan usaha selain Izin Prinsip Penanaman Modal yang dicatat sebagaimana diktum pertama di atas, maka PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI harus dilikuidasi (dibubarkan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya."

Alasan 3: Keputusan TUN bersifat konkret, individual, dan final.

5. Keputusan TUN bersifat **konkret** karena Keputusan TUN tersebut nyata-nyata tidak abstrak tetapi berwujud serta tertentu atau dapat ditentukan hal yang ditetapkan, yaitu sebagaimana telah Para Penggugat kutip pada butir 4 di atas.



6. Keputusan TUN bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum tetapi khusus berlaku untuk Penggugat I sebagai pihak yang ditetapkan dicabut izin prinsipnya yakni Izin Prinsip Penanaman Modal No. 151/1/IP/VPMA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 ("**Izin Prinsip Penggugat I**").

7. Keputusan TUN bersifat **final** karena surat tersebut sudah definitif, menimbulkan suatu akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Tergugat memiliki kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Perpres BKPM.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres BKPM tersebut, Tergugat adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 Perpres BKPM tersebut juga menyebutkan tugas Tergugat untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 huruf (l) Perpres BKPM tersebut menegaskan bahwa Tergugat menyelenggarakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Kemudian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan dan mengatur proses banding administratif terhadap Keputusan TUN.

Karenanya, kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam kerangka pencabutan Izin Prinsip Penggugat I bersifat final dan mandiri tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dengan demikian, Keputusan TUN merupakan keputusan yang bersifat final.



Alasan 4: Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum.

8. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan TUN menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Keputusan TUN tersebut menimbulkan akibat hukum yang jelas bagi Para Penggugat yakni antara lainnya pencabutan Izin Prinsip Penggugat I.

A.2. SYARAT FORMIL II: KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TUN.

9. Penggugat I merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha pertambangan batubara dengan lokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah pemegang saham Penggugat I.
10. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, sebagaimana dikutip dibawah ini, menyatakan bahwa Para Penggugat berhak mengajukan gugatan tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) agar suatu keputusan tata usaha negara dinyatakan batal atau tidak sah apabila keputusan tata usaha negara tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat.

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

11. Keputusan TUN tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.



- (a) **Penggugat I kehilangan fasilitas-fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh BKPM kepada setiap perusahaan penanaman modal asing ("PT PMA").**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal ("**Perka BKPM No. 16**") serta berdasarkan Izin Prinsip Penggugat I, Penggugat I berhak mendapatkan fasilitas penanaman modal berupa pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin dan barang modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 76/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.010/2015;

Keputusan TUN tersebut menyebabkan Penggugat I kehilangan haknya untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin dan barang modal tersebut, terutama ketika nanti Penggugat I melakukan pengimporan mesin-mesin untuk keperluan kegiatan penambangan.

- (b) **Penggugat II dan Penggugat III dapat kehilangan investasi yang signifikan yang telah dilaksanakan di Penggugat I.**

Penggugat II dan Penggugat III telah melakukan investasi yang signifikan untuk kegiatan usaha dan penambangan di Penggugat I. Penggugat II dan Penggugat III telah menginvestasikan jutaan US Dollar untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses akuisisi termasuk pengeboran eksplorasi, biaya hukum, biaya uji tuntas (*due diligence*) dan transaksi-transaksi lainnya untuk mengakuisisi Penggugat I dari pemegang sahamnya yang lama.

Setelah diakuisisi, Penggugat II dan Penggugat III juga telah melakukan investasi untuk pendanaan seluruh aktivitas Penggugat I sampai saat ini, termasuk mendanai beberapa kegiatan pengeboran untuk mendukung rencana produksi dari Penggugat I serta meningkatkan modal disetor dari Penggugat I. Pada tahun 2016, Penggugat II dan Penggugat III telah melakukan penambahan modal yang disetor kepada Penggugat I sehingga total modal yang disetor di Penggugat I menjadi Rp. 81.704.123.204 sampai per tanggal 31 Maret 2016.

Sampai dengan 31 Maret 2016, total biaya-biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat I mencapai Rp.81.861.350.110. Total pengeluaran Penggugat I tersebut berjumlah lebih dari total modal yang disetor oleh Penggugat II dan Penggugat III. Kekurangan atas biaya modal tersebut kemudian ditutupi melalui pinjaman-pinjaman modal yang diberikan oleh Penggugat II dan Penggugat III kepada Penggugat I.

Investasi Penggugat II dan Penggugat III yang signifikan tersebut belum membawa hasil yang menguntungkan sampai saat ini dan Pencabutan Izin Prinsip Penggugat I tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat II dan Penggugat III karena status investasi tersebut menjadi tidak jelas.

Halaman 12 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlu Para Penggugat ingatkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf

B UU PMA menegaskan bahwa:

"Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: ... b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ..."

UU PMA dalam Pasal 14 juga menegaskan:

"Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. **kepastian hak, hukum, dan perlindungan;**
- b. *informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- c. *hak pelayanan; dan*
- d. *berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

UU PMA dengan jelas telah memberikan jaminan atas kepastian hukum dan usaha bagi para investor seperti

Penggugat II dan Penggugat III. Jaminan tersebut sekarang telah dirampas melalui penerbitan Keputusan TUN tersebut.

Saat ini hanya ada ketidak pastian terhadap status investasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat II dan Penggugat III karena adanya Keputusan TUN tersebut.

(c) **Status Penggugat I sebagai PT PMA menjadi tidak jelas.**

Akibat dari Keputusan TUN tersebut, status Penggugat I sebagai PT PMA menjadi tidak jelas. Para Penggugat juga mencatat bahwa peraturan-perundang undangan tidak mengatur mengenai konsekuensi dari pencabutan izin prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal sehingga memang tidak ada kejelasan bagi Para Penggugat;

Namun apabila mempertimbangkan fungsi dari izin prinsip penanaman modal, maka ketika Penggugat I sebagai PT PMA akan melaksanakan kegiatan usaha dan aksi korporasinya, tentunya Izin Prinsip Penggugat I sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak asing di Penggugat I saat ini dan kemudian dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut oleh Tergugat membuat status Penggugat I menjadi tidak jelas.

Akibat dari situasi yang tidak jelas ini, pencabutan Izin Prinsip Penggugat I juga dapat menimbulkan kewajiban bagi Para Penggugat untuk mengubah anggaran dasar terkait untuk merubah statusnya dari PT PMA menjadi perusahaan non-penananaman modal asing.

Jika hal itu terjadi, maka Para Penggugat menderita kerugian biaya, waktu, dan tenaga untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka merubah anggaran dasar Penggugat I serta melaporkannya ke Kementerian Hukum dan HAM, dan kerugian atas biaya pembuatan akta notaris untuk merubah anggaran dasar tersebut.

Selain dari biaya-biaya serta tenaga dan usaha yang dikeluarkan oleh Para Penggugat, perubahan anggaran dasar Penggugat I tersebut juga tidak mungkin terjadi tanpa mengakibatkan kerugian kepada Penggugat II dan Penggugat III. Sebagai pemegang saham asing, Penggugat II dan Penggugat III dapat menderita kerugian terkait total investasi

Halaman 14 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan di Penggugat I serta keuntungan di masa depan yang dihasilkan dari Penggugat I.

- (d) **Penggugat I juga dapat diwajibkan melakukan penyesuaian izin usahanya sesuai peraturan yang berlaku.**

Jika Penggugat I diwajibkan untuk melakukan perubahan terhadap statusnya sebagai PT PMA menjadi perusahaan non-penanaman modal asing karena dicabutnya Izin Prinsip Penggugat I, maka sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas, Penggugat I harus juga terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Musi Rawas atas perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan non-penanaman modal asing, sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan dan Batubara ("**Permen ESDM No. 27**"). Tentunya hal ini menjadi beban tambahan yang harus dilakukan oleh Para Penggugat karena dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut.

Selain dari biaya-biaya serta tenaga dan usaha yang dikeluarkan oleh Para Penggugat, perubahan anggaran dasar Penggugat I tersebut juga tidak mungkin terjadi tanpa mengakibatkan kerugian kepada Penggugat II dan Penggugat III. Sebagai pemegang saham asing, Penggugat II dan Penggugat III dapat menderita kerugian terkait total investasi yang telah dilakukan di Penggugat I serta keuntungan di masa depan yang dihasilkan dari Penggugat I.



Kami kutip Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 27 berikut ini:

"Pasal 15

- (1) Perubahan penanaman modal dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
 - (2) Perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;*
 - b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;*
 - c. perubahan Anggaran Dasar;*
 - d. perubahan Direksi dan Komisaris; dan*
 - e. perubahan kepemilikan saham."*
 - (e) Keputusan TUN merugikan Penggugat II dan Penggugat III selaku penanam modal asing di Indonesia.**
- Penggugat II dan Penggugat III melakukan investasi di Indonesia dengan cara membeli saham di Penggugat I dari pemegang saham yang sebelumnya. Karena Keputusan TUN tersebut, Penggugat I dapat kehilangan status PT PMA, dan konsekuensinya adalah Penggugat I kehilangan hak-hak serta keuntungan sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing.
- Akibatnya, Penggugat II dan Penggugat III juga dapat menderita kerugian karena Penggugat II dan Penggugat III kehilangan hak-haknya sebagai penanam modal asing sebagaimana diberikan oleh UU PMA.
- (f) Hak Penggugat II dan Penggugat III untuk meningkatkan modalnya di Penggugat I dalam rangka ekspansi kegiatan usaha pun menjadi tidak jelas karena dengan dicabutnya Izin**



Prinsip Penggugat I, Tergugat tentunya tidak akan memberikan izin apapun lagi kepada Penggugat II dan Penggugat III termasuk untuk peningkatan modal Penggugat I.

12. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan TUN tersebut.

A.3. SYARAT FORMIL III: PARA PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DIPERKENANKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

13. Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") sebagaimana dikutip di bawah ini.

*"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

14. Keputusan TUN tersebut diterbitkan pada tanggal 5 April 2016, dan baru diketahui oleh Penggugat I pada tanggal 18 April 2016 melalui sebuah surat elektronik (*email*) yang dikirimkan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas. Salinan Asli Keputusan TUN tersebut sampai saat ini belum pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 30 Juni 2016. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU PTUN.



**B. SYARAT SUBSTANTIF UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TUN
TELAH TERPENUHI**

15. Kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk membatalkan Keputusan TUN berdasarkan keseluruhan alasan yang diuraikan di bawah ini.

**B.1. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

16. Kami tegaskan bahwa Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

**B.1.1. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 25 AYAT
(3) PERKA BKPM NO. 17.**

17. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa BKPM sendiri telah menetapkan secara limitatif mengenai dasar dari pencabutan perizinan penanaman modal. Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal ("**Perka BKPM No. 17**") mengatur sebagai berikut:

"(3). Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan:

- a. permohonan dari perusahaan;*
- b. usulan dari BPMPSTSP Provinsi atau BPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM, atau yang diterbitkan BPMPSTSP Provinsi dan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- c. usulan dari BPMPSTSP Kabupaten/Kota pada BPMPSTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman*



Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota dan saat ini ini masih menjadi kewenangan provinsi.

- d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. usulan Pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis."

18. Keputusan TUN telah melanggar Pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 17 tersebut berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini.

Alasan 1: Tidak pernah ada usulan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB BKPM atau yang diterbitkan BPMPTSP Provinsi.

19. Tidak pernah ada usulan sebagaimana dimaksudkan di atas yang menjadi bahan pertimbangan dari Keputusan TUN Tergugat. Pertimbangan yang ada di dalam Keputusan TUN tersebut, dari huruf a sampai huruf h tidak ada satupun yang menyebutkan adanya usulan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB BKPM atau yang diterbitkan BPMPTSP Provinsi untuk dilakukan pencabutan atas Izin Prinsip Penggugat I.

20. Perka BKPM No. 17 melalui Lampiran XVIII - A juga menyebutkan bentuk Keputusan Kepala BKPM untuk melakukan pencabutan suatu izin prinsip penanaman modal, seperti Keputusan TUN. Lampiran tersebut, dengan judul "Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal" ("**Lampiran XVIII - A Perka BKPM No. 17**"), menyebutkan dengan jelas bahwa keputusan pencabutan atas suatu izin prinsip penanaman modal harus juga memuat pertimbangan mengenai adanya suatu usulan atau rekomendasi dari

Halaman 19 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPTSP daerah dan/atau dari lembaga teknis terkait untuk dilakukannya pencabutan tersebut.

Kami kutip bagian yang relevan dari Lampiran XVIII - A Perka BKPM No. 17 tersebut :

e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota) yang merekomendasikan untuk melakukan pencabutan atas izin Prinsip penanaman Modal No. tanggal;*

21. Faktanya, uraian pertimbangan dari Keputusan TUN tidak memuat kata-kata mengenai adanya usulan dari BPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan atau BPMPTSP Kabupaten Musi Rawas atau Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan atau Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten untuk dilakukannya pencabutan dari Izin Prinsip Penggugat I.
22. Padahal, berdasarkan Perka BKPM No. 17, di dalam Keputusan TUN tersebut, haruslah disebutkan dengan tegas mengenai adanya rekomendasi dari BPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dan/atau BPMPTSP Kabupaten Musi Rawas dan/atau Dinas Pertambangan dan Energi Musi Rawas untuk dilakukannya pencabutan Izin Prinsip Penggugat I.

Alasan 2: Tergugat tidak dapat menjadikan surat teguran Bupati sebagai dasar pencabutan Izin Prinsip Penggugat I.

23. Surat Bupati Musi Rawas No. 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal teguran I ("**Surat Teguran Pertama**") dan Surat Bupati Musi Rawas No. 540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 perihal teguran II ("**Surat Teguran Kedua**") (*vide* Keputusan TUN halaman 1 paragraf b dan c) tidak dapat dijadikan sebuah dasar untuk pencabutan Izin Prinsip Penggugat I karena:

Halaman 20 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Isi dari Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua bukanlah suatu usulan atau rekomendasi untuk pencabutan Izin Prinsip Penggugat I sesuai dengan persyaratan di Pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 17.
- (b) Apabila benar surat-surat tersebut merupakan usulan atau rekomendasi pencabutan Izin Prinsip Penggugat I (*quod non*), Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut juga tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 17 karena kedua surat tersebut bukanlah usulan pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
- Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Bupati Musi Rawas tidak termasuk ke dalam 34 Kementerian yang telah diatur secara tegas di dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Bupati Musi Rawas juga tidak termasuk ke dalam berbagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (dahulu Departemen) yang antara lain ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (c) Surat-surat tersebut juga bukanlah surat yang ditujukan kepada Penggugat I (PT Brayan Bintang Tiga Energi), namun kepada Mukund Madhusu dan Dongre dari Reliance Group dan Kokos Leo Lim (pemilik Penggugat I yang lama).

Halaman 21 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut mempersoalkan penyelesaian permasalahan perubahan kepemilikan saham ke Reliance Group. Kami kutip bagian yang relevan dari Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut :

Surat Teguran Pertama:

1. *Bahwa batas waktu yang telah diberikan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan kepemilikan saham ke Reliance Group tidak menunjukkan adanya niat baik Saudara, sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu segera mempertimbangkan untuk mencabut persetujuan Bupati Nomor : 540/614/DPE/2010 dan Nomor : 540/615/DPE/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang pengalihan saham PT Brayan Bintang Tiga Energi dan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi;*

Surat Teguran Kedua:

1. *Bahwa batas waktu yang telah diberikan untuk menyelesaikan permasalahan perubahan kepemilikan saham ke Reliance Group tidak menunjukkan adanya niat baik Saudara, sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu segera mempertimbangkan untuk mencabut persetujuan Bupati Nomor : 540/614/DPE/2010 dan Nomor : 540/615/DPE/2010 tertanggal 14 Agustus 2010 tentang pengalihan kepemilikan saham PT Brayan Bintang Tiga Energi dan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi;*

Perlu kami sampaikan juga bahwa **Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut telah ditanggapi pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Reliance Coal Resources Private Limited (pemilik akhir Penggugat I).** Tanggapan tersebut juga telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas karena pada faktanya sampai hari ini IUP Penggugat I tidak pernah dicabut,

Halaman 22 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun dalam Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengancam untuk mencabut IUP Penggugat I jika tidak melaksanakan kewajibannya. Tentunya, hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menerima alasan-alasan yang telah Penggugat I kemukakan dalam surat tanggapannya.

25. Kami tegaskan bahwa setiap keadaan, kegiatan dan rencana yang akan dilakukan Penggugat I selalu berdasarkan rancangan kegiatan yang diketahui dan disetujui oleh Pemerintah *in casu* Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana terbukti dari disetujuinya RKAB Penggugat I oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/679/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 dan RKAB No. 540/683/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015.

Kami kutip kesimpulan dari setiap persetujuan RKAB tersebut berikut ini:

Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/679/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015

K. Kesimpulan

RKAB Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Tiga Energi KW 05 APP 08 telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Brayan Tiga Energi KW 05 APP 08.

Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/679/ Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 :

K. Kesimpulan

RKAB Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Tiga Energi KW 05 APP 08 telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi



kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Brayan Tiga Energi KW 05 APP 08.

26. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Keputusan TUN tersebut tidak berdasar dan bahkan menggunakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan Perka BKPM No. 17;

Alasan 3: Berita Acara Pemeriksaan Proyek yang dirujuk oleh Tergugat juga tidak memuat usulan atau rekomendasi untuk mencabut Izin Prinsip Penggugat I;

27. Penggugat I juga merujuk pada Berita Acara Pengawasan Proyek ("BAP") No. 21/BAP/DW-1/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ("BAP Pertama"), BAP No. 22/BAP/A.1/I/2016 tanggal 14 Maret 2016 ("BAP Kedua"), dan Surat Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 251/BP3MD/IV/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 ("Surat BP3MD Sumatera Selatan");

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Keputusan TUN, Tergugat tidak dapat menyatakan bahwa isi dari BAP Pertama, BAP Kedua, serta Surat BP3MD Sumatera Selatan tersebut memuat suatu usulan atau rekomendasi kepada BKPM untuk mencabut Izin Prinsip Penggugat I;

28. Perka BKPM No. 17 melalui Lampiran XVIII - A sebagaimana juga telah diuraikan dalam butir 20 di atas, mengharuskan suatu BAP yang dijadikan rujukan dalam pencabutan suatu izin prinsip untuk memuat usulan atau rekomendasi pencabutan izin prinsip.



Kami kutip kembali Lampiran XVIII - A :

e. *bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota*) yang merekomendasikan untuk melakukan pencabutan atas izin Prinsip penanaman Modal No. tanggal;*

29. Tanpa adanya suatu usulan atau rekomendasi untuk pencabutan Izin Prinsip Penggugat I yang disebutkan didalam pertimbangan dari Keputusan TUN tersebut, maka Keputusan TUN tersebut tidak memiliki dasar hukum dan melanggar Perka BKPM No. 17 sehingga untuk itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat.

Alasan 4: Tidak ada usulan pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis dalam Keputusan TUN.

30. Dalam hal ini, Kementerian Teknis yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di bidang usaha Penggugat I, adalah Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral, khususnya Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berbunyi demikian:

"Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di bidang pertambangan dan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral."

Halaman 25 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



31. Dalam Keputusan TUN, tidak ada usulan pencabutan Izin Prinsip Penggugat I dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan atau Kabupaten Musi Rawas sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 17.

B.1.2. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 DAN 6 PERKA BKPM NO.17

32. Keputusan TUN tersebut merujuk kepada pertimbangan a sampai dengan h, yang sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Perka BKPM No. 17, menyimpulkan dengan keliru dan melanggar undang-undang bahwa Izin Prinsip Penggugat I dicabut karena belum adanya kegiatan produksi atau kegiatan pembangunan yang dilakukan Penggugat I.
33. Perka BKPM No. 17 secara tegas telah menjabarkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab penanam modal di Indonesia. Tidak ada satupun kewajiban atau tanggung jawab penanam modal untuk segera melakukan kegiatan produksi atau kegiatan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Kami kutip Pasal 5 Perka BKPM No. 17 yang menegaskan hal tersebut:

"Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;*
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;*
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;*
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;*
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;*



- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lebih lanjut, Pasal 6 Perka BKPM No. 17 menambahkan tanggung jawab bagi penanam sebagai berikut:

"Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

34. Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab di atas, terlihat dengan jelas bahwa belum dilaksanakannya kegiatan produksi oleh Penggugat I bukanlah suatu pelanggaran atas kewajiban dan tanggung jawab dari Para Penggugat sebagai penanam modal.
35. Lebih lanjut, sebagaimana telah disampaikan di atas, Penggugat I telah melaporkan seluruh kegiatan dan rencana kegiatannya melalui



RKAB yang telah disetujui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 dimana Penggugat I telah menyampaikan bahwa kegiatan produksi akan dilakukan pada tahun 2017. Penggugat I ingatkan kembali bahwa rencana tersebut telah disetujui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian, Penggugat I tidak melihat adanya alasan dan dasar yang kuat bagi Tergugat untuk membatalkan izin prinsip PMA milik Tergugat karena tidak adanya kewajiban dan tanggung jawab penanam modal yang Penggugat I langgar.

B.1.3. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 34 PERKA BKPM NO. 17

36. Pencabutan perizinan penanaman modal adalah suatu bentuk sanksi administratif yang dapat dikeluarkan oleh BKPM atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT PMA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 jo. Pasal 29 Perka BKPM No. 17.
37. Apabila Tergugat berpendapat bahwa Penggugat I telah melakukan pelanggaran-pelanggaran (*quod non*), maka alasan pencabutan perizinan PMA harus merujuk pada Pasal 34 Perka BKPM No. 17. Faktanya, Keputusan TUN bertentangan dengan Pasal 34 Perka BKPM No. 17 tersebut.

Kami kutip isi Pasal 34 ayat (1) Perka BKPM No. 17, sebagai berikut:

- "(1) Sanksi administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf ddapat dikenakan kepada perusahaan yang:
- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 28 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



- bulan terhitung sejak diterbitkannya suratPembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1);
 - d. tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1); atau
 - e. berdasarkan usulan dari instansi teknis berwenang sesuai Berita AcaraPengawasan yang menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan."

Sebagaimana akan diuraikan melalui alasan-alasan di bawah ini, walaupun Penggugat I tidak pernah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 34 ayat (1) Perka BKPM No. 17, namun Tergugat secara sewenang-wenang tetap mengeluarkan Keputusan TUN tersebut. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan TUN adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk itu Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat.

Alasan 1 : Tidak pernah ada surat pembekuan kegiatan usaha terhadap Penggugat I.

38. Pasal 34 ayat (1) butir (a) Perka BKPM No. 17 tidak terpenuhi karena tidak pernah ada suatu surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yang diterbitkan terhadap



Penggugat I. Dengan demikian, tidak timbul pula kewajiban bagi Penggugat I untuk memberikan tanggapan tertulis apapun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) butir (a) Perka BKPM No. 17.

Alasan 2 : Tidak pernah ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait pelanggaran yang dilakukan Penggugat I.

39. Pasal 34 ayat (1) butir (b) Perka BKPM No. 17 tidak terpenuhi karena tidak pernah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat.

Alasan 3 : Tidak pernah ada surat peringatan tertulis kepada Penggugat I.

40. Pasal 34 ayat (1) butir (c) Perka BKPM No. 17 tidak terpenuhi karena Penggugat I tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun yang dikeluarkan oleh Direktur Wilayah di lingkungan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, atau Kepala BPMPTSP Musi Rawas terkait adanya pelanggaran atas Pasal 30 ayat (1) Perka BKPM No. 17, yang dilakukan oleh Penggugat I.

41. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat I hanya pernah mendapatkan Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua (yang isinya tidak ada hubungannya dengan Izin Prinsip Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas sehingga tidak termasuk dalam Pasal 34 ayat (1) butir (c) Perka BKPM No. 17 tersebut.

42. Pasal 34 ayat (1) butir (d) Perka BKPM No. 17 juga tidak terpenuhikarena Penggugat I tidak pernah mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir, yang hanya dikeluarkan apabila terdapat hal tertentu yang bersifat mendesak, yaitu (i) tidak pernah



menyampaikan LKPM selama jangka waktu penyelesaian proyek;
serta (ii) adanya laporan dari instansi teknis yang berwenang dan
atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan
perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1)
Perka BKPM No. 17 tersebut.

43. Faktanya, Penggugat I selalu menyampaikan LKPM kepada BKPM
serta tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh Penggugat, termasuk oleh direktur, dewan komisaris,
ataupun karyawannya.

Alasan 4 : Tidak pernah ada usulan dari instansi teknis yang berwenang.

44. Pasal 34 ayat (1) butir (e) Perka BKPM No. 17 tidak terpenuhi
karena sampai saat ini, tidak pernah ada usulan dari instansi teknis
yang berwenang, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Selatan maupun Kementerian Pertambangan dan
Energi untuk dilakukannya pencabutan Izin Prinsip Penggugat I
karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan.
45. Pertimbangan di dalam Keputusan TUN tersebut juga tidak
menyebutkan adanya usulan dari Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sumatera Selatan maupun Kementerian
Pertambangan dan Energi sebagai dasar pencabutan Izin Prinsip
PMA milik Penggugat I.

**B.1.4. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN PERKA BKPM NO.
17 DAN PERATURAN KEPALA BKPM NO. 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL (“PERKA BKPM NO. 14”)**



46. Keputusan TUN tersebut selain melanggar Perka BKPM No. 17 juga melanggar Perka BKPM No. 14 dengan alasan-alasan diuraikan di bawah ini.

Alasan 1: Habis masa berlakunya Izin Prinsip Penggugat I bukan merupakan dasar pencabutan suatu izin prinsip berdasarkan Perka BKPM No. 14

47. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pertimbangan dalam paragraf h dari Keputusan TUN adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Perka BKPM No. 14. Berikut ini kami kutip pertimbangan tersebut:

"h. bahwa Izin Prinsip Nomor 151/1/IP/I/PMA/2010 tanggal 27 Agustus 2010 telah habis masa berlakunya."

48. Izin prinsip diperlukan sebagai izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha (*vide* Pasal 1 angka 10 Perka BKPM No. 14). Selanjutnya apabila perusahaan sudah memulai usaha, misalnya kegiatan produksi/operasi, maka perusahaan wajib mendapatkan izin usaha.

Pasal 1 angka 15 Perka BKPM No. 14:

"Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan."

49. Sebagaimana telah diuraikan di atas pada butir 17 sampai 31, habisnya masa berlaku suatu izin prinsip juga bukan merupakan alasan-alasan pencabutan suatu izin prinsip berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Perka BKPM No. 17. Dengan demikian menjadi tidak beralasan pertimbangan di dalam alinea h Keputusan TUN tersebut karena suatu izin prinsip tidak serta merta dicabut hanya karena masa berlakunya sudah habis. Sebagai tambahan, izin usaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, sebagaimana disyaratkan oleh Perka BKPM No. 14 telah didapatkan sehingga Penggugat I dapat menggunakan izin usaha tersebut untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi. Dalam hal ini, Penggugat I telah mendapatkan izin usahanya, yaitu IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas pada tanggal 19 April 2010 dan tanggal 20 April 2010.

50. Menjadi lebih tidak beralasan lagi diktum kedua dari Keputusan TUN tersebut, sebagaimana berikut ini:

"Kedua: *Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 151/1/IP//PMA/2010 tanggal 27 Agustus 2010 jo. perubahan terakhir Nomor 3065/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.*"

Diktum kedua tersebut memerintahkan agar seluruh izin-izin pelaksanaan yang dimiliki oleh Penggugat I untuk dicabut. Hal tersebut bukanlah kewenangan dari Tergugat karena salah satu izin usaha Penggugat I, IUP Operasi Produksi, dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas.

51. IUP Operasi Produksi Penggugat I bahkan secara tegas menyatakan bahwa Penggugat I memiliki hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan untuk jangka waktu 15 tahun sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025. Tidak ada ketentuan bahwa IUP Operasi Produksi tersebut akan dicabut apabila Izin Prinsip Penggugat I dicabut.

Kami kutip bagian IUP Operasi Produksi Penggugat I yang relevan:

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, Pengangkutan

Halaman 33 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penjualan serta pengolahan dalam WIUP untuk jangka waktu 15 tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025;

52. Pada praktiknya, izin prinsip tidak dicabut oleh BKPM walaupun habis masa berlakunya ketika suatu PT PMA telah mendapatkan izin usahanya. Hal ini pun sesuai dengan praktek yang ada terhadap PT PMA yang bergerak di bidang pertambangan. Praktek ini kemudian ditegaskan dalam diskusi antara perwakilan BKPM dengan Para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015 di Jakarta. Pada diskusi tersebut, perwakilan BKPM menegaskan bahwa Izin Prinsip Penggugat I tidak perlu dimintakan perpanjangan setelah habis masa berlakunya karena sudah adanya izin usaha Penggugat I;
53. Lebih lanjut, pada praktik yang lazim diterapkan oleh BKPM, meskipun suatu izin prinsip yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang telah memiliki izin usaha telah habis masa berlakunya namun di kemudian hari terjadi perubahan terhadap data penanaman modal, misalnya perubahan pemegang saham atau perubahan modal, BKPM tetap akan memproses dan melakukan perubahan yang diperlukan terhadap izin prinsip yang telah habis masa berlakunya;
54. Faktanya, apabila Tergugat berpendapat bahwa Izin Prinsip Penggugat I telah habis karena berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015, namun BKPM tetap mengeluarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 3084/IIIP-PB/PMA 2015 tertanggal 6 Oktober 2015. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa praktiknya BKPM memang tidak mencabut izin-izin prinsip yang telah habis masa berlakunya.;



55. Jika Tergugat berpendapat bahwa Izin Prinsip Penggugat I harus dicabut karena sudah habis masa berlakunya, pencabutan izin prinsip tersebut haruslah merujuk pada Perka BKPM No. 17. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa tidak ada satu pun aturan di dalam Perka BKPM No. 17 yang memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Penggugat I dengan alasan habis masa berlakunya.

56. Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat karena alasan dikeluarkannya Keputusan TUN untuk membatalkan izin prinsip milik Penggugat I tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alasan 2: Klarifikasi atas realisasi investasi bukan merupakan dasar pencabutan suatu Izin Prinsip berdasarkan Perka BKPM No. 17.

57. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pertimbangan dalam alinea g dari Keputusan TUN adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. Berikut ini kami kutip pertimbangan tersebut:

"g. bahwa berdasarkan LKPM triwulan II tahun 2015 yang disampaikan perusahaan kepada BKPM tanggal 10 Juli 2015 dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 78.591.389.038 tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan perusahaan sampai dengan saat ini belum melakukan klarifikasi."

58. Sebagai perusahaan yang sudah dalam tahap produksi/operasi, Penggugat I telah menyampaikan LKPM setiap semester. LKPM terakhir yang diajukan oleh Penggugat I adalah LKPM periode semester kedua 2015 (Juli - Desember) yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 12 Januari 2016 ("LKPM Periode Semester Kedua 2015").



59. Dengan demikian, jelas bahwa pertimbangan Keputusan TUN pada alinea g tersebut tidak merujuk kepada LKPM terakhir yang telah diajukan Penggugat I dan diterima oleh BKPM. Menjadi jelas juga bahwa Keputusan TUN tersebut tidak berdasarkan atas data realisasi investasi yang terakhir dari Penggugat I.
60. Pertimbangan Keputusan TUN tersebut juga menjadi keliru, karena seolah-olah Penggugat I belum pernah melakukan klarifikasi atas LKPM, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat yang telah keliru dalam mengutip dan memeriksa LKPM terakhir dan akurat yang telah disampaikan oleh Penggugat I dan diterima oleh BKPM pada tanggal 12 Januari 2016;
61. Namun demikian, apabila Tergugat berpendapat bahwa Penggugat I melakukan pelanggaran karena tidak melakukan klarifikasi terhadap realisasi investasi yang disampaikan dalam LKPM (*quod non*), Tergugat sendiri belum pernah memberikan surat peringatan kepada Penggugat I atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat I tersebut;
62. Terlebih dari itu, tidak adanya klarifikasi atas realisasi investasi yang disampaikan dalam LKPM bukanlah suatu alasan atau dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan TUN tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian B.1.3. di atas, Pasal 34 Perka BKPM No. 17 telah mengatur mengenai dasar dan alasan dilakukannya pencabutan perizinan penanaman modal, dan tidak adanya klarifikasi terhadap LKPM dari Penggugat I tidak termasuk alasan pencabutan perizinan penanaman modal berdasarkan Pasal 34 Perka BKPM No. 17 tersebut;
63. Dengan demikian, pertimbangan dalam alinea g dari Keputusan TUN tersebut adalah keliru sehingga patut bagi Majelis Hakim yang



terhormat menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat;

B.1.5. KEPUTUSAN TUN MERUPAKAN SUATU TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK MENGINDAHKAN PRINSIP-PRINSIP KEWAJARAN, HAK UNTUK DIDENGAR (AUDI ET ALTERAM PARTEM), KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI DALAM PEKA BKPM NO. 17 PASAL 28 SAMPAI PASAL 34.

64. Keputusan TUN tersebut melanggar prinsip-prinsip kewajaran dan kepastian hukum yang ada di dalam Perka BKPM No. 17 dan yurisprudensi yang ada dengan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini.

Alasan 1: Keputusan TUN tersebut melanggar tahapan pengenaan sanksi dan kesempatan memberikan tanggapan yang digariskan oleh Pasal 28 sampai Pasal 34 Perka BKPM No. 17.

65. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa: (i) Keputusan TUN tersebut tidak pernah disampaikan langsung kepada Penggugat I; (ii) Penggugat I tidak pernah diberikan peringatan sama sekali mengenai akan terbitnya Keputusan TUN; (iii) Penggugat I tidak pernah sebelumnya diberikan sanksi administratif apapun oleh Tergugat, dan: (iv) Penggugat I tidak pernah diberikan kesempatan sama sekali untuk didengar pendapatnya mengenai akan diterbitkannya Keputusan TUN. Kesemuanya ini telah diuraikan oleh Penggugat I dalam butir-butir 19 sampai 31, dan 36 sampai 45.

66. Perka BKPM No. 17 di dalam Pasal 28 mengatur demikian:

"BKPM ... dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;*
- b. melakukan penyimpangan terhadap:*



1. *Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; dan/atau*
2. *ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan.*
- c. *telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.*

Selanjutnya Pasal 29 mengatur sanksi-sanksi yang dapat diberikan:

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara:

- a. *Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;*
- b. *Pembatasan kegiatan usaha;*
- c. *Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau*
- d. *Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal."*

67. Keseluruhan sanksi-sanksi yang ada di dalam Pasal 29 tersebut haruslah diikuti secara bertahap, terbukti dari rangkaian pemberian sanksi yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.
68. Pasal 30 dan 31 Perka BKPM No. 17 mengenai sanksi peringatan tertulis mengatur bahwa peringatan tertulis akan diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Hanya pada keadaan tertentu yang bersifat mendesak barulah dapat dikeluarkan peringatan pertama dan terakhir. Bahkan walaupun dikeluarkan peringatan pertama dan terakhir ini pun, suatu perusahaan masih diberikan waktu satu bulan untuk memberikan tanggapan.



Berikut kami kutip Pasal 31 ayat (3) Perka BKPM No. 17:

"(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada perusahaan, dan diberikan tenggat waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan untuk memberikan tanggapan."

Faktanya, Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat peringatan apapun kepada Penggugat I.

Sebagai contoh, pemberian jangka waktu untuk menanggapi tersebut disebutkan secara tegas di dalam Lampiran XXIII-A (Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama), Perka BKPM No. 17 sebagai berikut :

*" Berkenan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota *) paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua"*

Bahkan di dalam keadaan mendesak dimana Tergugat dapat mengeluarkan surat peringatan pertama dan terakhir pun, suatu pihak masih diberikan kesempatan selama 30 hari kerja untuk menanggapi sebagaimana terlihat dalam Lampiran XXIV (Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir) Perka BKPM No. 17 berikut ini:

*"2. Berkenandengan hal tersebut diatas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR kepada PT Kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada dan diterima oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota *) dan kepada KPBPB apabila lokasi proyek berada di Wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila*



lokasi berada di wilayah KEK paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka kami akan melakukan pembatalan / pencabutan atas izin yang dimiliki oleh perusahaan. Demikian agar Saudara maklum"

69. Pasal 32 Perka BKPM No. 17 mengenai sanksi pembatasan kegiatan usaha mengatur bahwa pembatasan kegiatan usaha dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu satu bulan perusahaan tidak menanggapi surat peringatan tertulis ketiga. Faktanya, Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pembatasan kegiatan usaha kepada Penggugat I.
70. Pasal 33 Perka BKPM No. 17 mengenai sanksi pembekuan kegiatan usaha mengatur bahwa pembekuan kegiatan usaha dapat dilakukan kepada perusahaan yang dalam satu bulan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Dengan demikian, ada jangka waktu yang seharusnya diberikan dalam suatu pengenaan sanksi, jangka waktu di mana perusahaan tersebut dapat memberikan tanggapan atau melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Kami kutip Pasal 33 ayat (1) Perka BKPM No. 17:

"(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan /melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha."

Faktanya, Tergugat tidak pernah memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada Penggugat I.

71. Pasal 34 ayat (1) Perka BKPM No. 17 yang mengatur mengenai pencabutan perizinan penanaman modal sebagaimana telah dikutip



oleh Penggugat I pada butir 37, menegaskan bertahapnya sanksi-sanksi tersebut dan diberikannya waktu bagi suatu perusahaan untuk menanggapi sanksi yang dijatuhkan dengan menyebutkan bahwa pencabutan hanya dapat dilakukan apabila: (i) tidak ada tanggapan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak adanya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; (ii) tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga dan; (iii) tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir.

Faktanya, Tergugat secara langsung dan seketika memberikan Keputusan TUN kepada Penggugat I tanpa melalui tahapan-tahapan tersebut dan tanpa sedikitpun memberikan kesempatan bagi Penggugat I untuk memberikan tanggapan atau memperbaiki diri, sekalipun memang ada pelanggaran (*quod non*);

72. Pada akhirnya, menjadi jelas bahwa Keputusan TUN tersebut dikeluarkan dengan melanggar Perka BKPM No. 17 dan dengan jelas juga tidak mengindahkan prinsip-prinsip kewajaran dan kepastian hukum yang telah dikemukakan oleh Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Perka BKPM No. 17 yang memberikan tahapan dan jangka waktu menanggapi bagi suatu perusahaan yang dianggap melakukan suatu pelanggaran;

Alasan 2: Keputusan TUN tersebut melanggar prinsip-prinsip kewajaran dan hak bagi pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*) yang ada di dalam yurisprudensi tata usaha negara.

73. Prinsip-prinsip kewajaran dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara serta prinsip memberikan kesempatan kepada suatu pihak untuk didengar sebelum dijatuhkan suatu sanksi kepadanya merupakan prinsip yang juga ditegaskan di dalam yurisprudensi tata usaha negara.



74. Yurisprudensi tata usaha negara tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("**MARI**") No. 222 K/TUN/2013 tertanggal 14 Juni 2013 yang dalam pertimbangannya menguatkan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara yang mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi PT Inmas Abadi telah melanggar asas kecermatan formil yaitu asas pertimbangan dan asas pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*), asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ("**PTTUN Jakarta**") No. 193/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 17 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("**PTUN Jakarta**") yang menegaskan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang mencabut hak pengusahaan hutan PT Rimba Dwipantara tidak mempertimbangkan tenggang waktu yang cukup bagi PT Rimba Dwipantara tersebut untuk menanggapi surat peringatan Menteri Kehutanan sebelum melakukan pencabutan izin PT Rimba Dwipantara;
- Putusan MARI No. 48 K/TUN/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang dalam pertimbangannya menguatkan pertimbangan PTTUN Jakarta yang menguatkan pertimbangan PTUN Jakarta yang menegaskan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengeluarkan keputusan tata

Halaman 42 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



usaha negara yang memberikan sanksi kepada PT Lanjak Deras Jaya tidak mematuhi tenggang waktu agar PT Lanjak Deras Jaya memberikan tanggapan dan karenanya melanggar asas kepastian hukum.

75. Pada akhirnya, menjadi jelas juga bahwa pemberian tenggang waktu dan pentingnya suatu pihak untuk didengar sebelum dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara adalah sesuatu yang wajar dan ditegaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dengan jelas juga telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN.

Alasan 3: Walaupun Pasal 28 sampai Pasal 34 Perka BKPM No. 17 dianggap bukan merupakan tahapan, Perka BKPM No. 17 mengharuskan Tergugat mengeluarkan surat peringatan terlebih dahulu.

76. Walaupun Majelis Hakim yang terhormat menganggap bahwa Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Perka BKPM No. 17 bukanlah merupakan tahapan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 30 apabila dibaca bersamaan dengan Pasal 34 mengharuskan Tergugat untuk mengeluarkan surat peringatan tertulis terlebih dahulu sebelum dapat mencabut Izin Prinsip Penggugat I. Faktanya, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat.

77. Pasal 30 dan Pasal 31 Perka BKPM No. 17 mengatur bahwa BKPM dapat mengeluarkan sanksi administratif peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu diantaranya satu bulan. BKPM juga dapat mengeluarkan surat peringatan pertama dan terakhir dalam hal tertentu yang bersifat mendesak. Pasal 34 kemudian mengatur bahwa BKPM dapat melakukan pencabutan perizinan penanaman modal sebagai tindak lanjut atas peringatan



tertulis ketiga atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir.

Kami kutip bagian Pasal 34 Perka BKPM No. 17 yang relevan:

"Sanksi administratif berupa ... Pencabutan Perizinan Penanaman Modal ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dapat dikenakan kepada perusahaan yang:

...

(c) tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1);

(d) tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1); ..."

78. Jelas bahwa walaupun sanksi-sanksi yang ada di dalam Pasal 29 Perka BKPM No. 17 tidak dianggap sebagai bertahap (*quod non*), setidaknya sebelum BKPM dapat mencabut izin penanaman modal, seperti Izin Prinsip Penggugat I, BKPM haruslah setidaknya mengeluarkan tiga surat peringatan tertulis, atau apabila terdapat pelanggaran yang berat (*quod non*), satu surat peringatan pertama dan terakhir.

Faktanya, tidak pernah ada surat peringatan apapun yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I.

79. Bentuk surat peringatan tertulis telah diatur secara jelas di dalam Lampiran XXIII-A (Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama), Lampiran XXIII-B (Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua), Lampiran XXIII-C (Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga), dan Lampiran XXIV (Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir) Perka BKPM No. 17. Tidak pernah ada surat-surat dalam bentuk tersebut diberikan kepada Penggugat I.
80. Dengan demikian, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Keputusan TUN tersebut melanggar prinsip-prinsip kewajaran, kepastian hukum



dan asas bahwa pihak haruslah didengar (*audi et alteram partem*) yang ada di dalam Perka BKPM No. 17 dan yurisprudensi dan karenanya berdasar bahwa Keputusan TUN tersebut haruslah dinyatakan batal.

B.1.6. KEPUTUSAN TUN BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU KARENA FAKTANYA PENGGUGAT I TELAH MELAKUKAN KEGIATAN YANG NYATA.

81. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah melanggar peraturan perundangan-undangan karena Keputusan TUN tersebut merujuk pada alasan dan pertimbangan yang pada intinya Penggugat I tidak pernah melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan nyata sebagai bentuk realisasi investasi penanaman modal asingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- (a) Penggugat I belum menunjukkan aktivitas yang mengarah pada kegiatan produksi meskipun telah mendapatkan IUP Operasi Produksi selama delapan tahun (*vide* Keputusan TUN halaman 1 paragraf b).
- (b) Penggugat I tidak melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam Diktum Ketujuh dari IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Rawas, yaitu Penggugat I harus memulai aktivitas di lapangan dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak tanggal diterbitkannya IUP tersebut (*vide* Keputusan TUN halaman 1 paragraf c).
- (c) Penggugat I tidak melakukan kegiatan di lokasi tambang dan tidak membangun sarana/prasarana dan infrastruktur di lokasi tambang (*vide* Keputusan TUN halaman 2 paragraf d dan paragraf e).



(d) Penggugat I belum membangun infrastruktur di lokasi proyek
(*vide* Keputusan TUN halaman 1 paragraf f).

(e) Total investasi Penggugat I sebesar Rp. 78.591.389.038,
namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan (*vide*
Keputusan TUN halaman 2 paragraf g).

82. Kemudian, dalam pertemuan dengan perwakilan Penggugat I di
kantor BKPM pada tanggal 29 April 2016, ditegaskan kembali oleh Ir.
M. M. Azhar Lubis, MA, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal BKPM bahwa alasan dari dikeluarkannya
Keputusan TUN tersebut karena Penggugat I tidak pernah
melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan yang nyata di lokasi proyek
dan belum memulai kegiatan produksi batubara.

83. Pertimbangan Tergugat dalam Keputusan TUN tersebut keliru
karena faktanya Penggugat telah melaksanakan aktivitas-aktivitas
kegiatan nyata, yang telah sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan
nyata sebagai realisasi atas investasi penanaman modal
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 17
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal ("**Perka BKPM No. 17**").

Pasal 1 angka 40 Perka BKPM No. 17:

*"Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh
perusahaan dalam melaksanakan Penanaman Modal, baik
secara administratif maupun dalam bentuk fisik."*



Pasal 24 ayat (1) Perka BKPM No. 17:

"BKPM ... melakukan Pembatalan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak direalisasikan dalam bentuk Kegiatan Nyata ..."

84. Pasal 24 ayat (3) dan (4) Perka BKPM No. 17 kemudian menjelaskan secara tegas kegiatan apa saja yang termasuk Kegiatan Nyata, sebagai berikut:

"(3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:

- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;*
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);*
- c. izin lokasi;*
- d. perjanjian sewa lahan/gedung;*
- e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;*
- f. angka pengenal importir produsen (API-P);*
- g. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);*
- h. izin mendirikan bangunan (IMB);*
- i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU); dan/atau*
- j. Perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan."*

"(4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:

- a. pengadaan lahan/tempat usaha;*
- b. pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha; dan/atau*
- c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri."*

85. **Penggugat I telah melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan nyata yang disyaratkan dalam Pasal 24 Perka BKPM No. 17 tersebut.**

Contoh-contoh kegiatan nyata yang telah dilakukan Penggugat I, baik dalam bentuk administratif maupun fisik, diuraikan di bawah ini.

Halaman 47 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Kegiatan Nyata Administratif

Kegiatan Nyata yang dilakukan Penggugat I dalam bentuk administratif adalah sebagai berikut:

(a) Akta pendirian Penggugat I dan pengesahannya.

Penggugat I telah berdiri sebagai suatu perseroan terbatas sejak tahun 2005, berdasarkan Akta No. 27 tertanggal 19 April 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Brayan Bintang Tiga Energi, dibuat dihadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") berdasarkan Keputusan Menhukham No. C-14279 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 25 Mei 2005.

Sebagai suatu PT PMA, pengesahan status Penggugat I sebagai PT PMA telah dimuat dalam Akta No. 12 tertanggal 4 Oktober 2010 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, PT Brayan Bintang Tiga Energi, dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-AH.01.10-25683 tertanggal 11 Oktober 2010.

(b) Nomor pokok wajib pajak ("**NPWP**").

Penggugat I telah memiliki NPWP No. 02.439.063.5-011.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

(c) Perjanjian sewa lahan/gedung.

Penggugat I telah mengadakan perjanjian sewa gedung untuk lokasi kantor Penggugat yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28, Ciputra World 1, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5.,



Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

- (d) Rencana penggunaan tenaga kerja asing ("RPTKA").

Penggugat I telah mendapatkan Pengesahan RPTKA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

(i) No. KEP-17855/PPTK/PTA/2015 tertanggal 17 September 2015; dan (ii) No. KEP-13646/PPTK/PTA/2016 tertanggal 26 Mei 2016;

- (e) Izin undang-undang gangguan/HO.

Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Undang-Undang Gangguan/HO No. 02.02/426/BPM-PTP/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- (f) Perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penggugat I juga telah mendapatkan izin-izin lain terkait aktivitas dan kegiatan usahanya, yaitu:

- Keputusan Bupati Musi Rawas No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT Brayan Bintang Tiga Energi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Brayan Bintang Tiga Energi.
- Keputusan Bupati Musi Rawas No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi,



Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
Batubara kepada PT Brayan Bintang Tiga Energi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT
Brayan Bintang Tiga Energi.

Kegiatan Nyata Fisik

Kegiatan Nyata yang dilakukan Penggugat I dalam bentuk fisik
adalah sebagai berikut:

- (a) Penggugat I telah melaksanakan pengeboran di kedua lokasi
konsesi batubara di Kecamatan Muara Lakitan dan
Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan
total kedalaman pengeboran lebih dari 38.000 meter untuk
menemukan deposit batubara yang terdapat di kedua lokasi
konsesi batubara tersebut. Deposit batubara tersebut telah
disertifikasi berdasarkan standar *Joint Ore Reserve
Committee* ("JORC") Australia, oleh sebuah konsultan
internasional Marston, Inc., USA pada bulan Maret dan April
2012.
- (b) Penggugat I telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk
mengembangkan infrastruktur dan sarana pendukung
transportasi untuk kegiatan pertambangan di lokasi proyek,
antara lain:
 - Pada bulan Januari 2011, Penggugat I telah
menandatangani suatu *Memorandum of Understanding*
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang
pada saat itu diwakili oleh Gubernur Alex Noerdin, untuk
pengembangan proyek pertambangan, rel kereta, dan
pelabuhan yang terintegrasi. Untuk proyek ini, Gubernur



Sumatera Selatan kemudian memberikan persetujuannya pada bulan April 2012.

- Penggugat I telah melakukan kegiatan investigasi lokasi untuk pengembangan sarana infrastruktur sementara bagi transportasi batubara (yang terdiri dari jalan dan terminal tongkang), termasuk pengaturan jalan tambang (*road alignment*) dan lokasi terminal tongkang.
- Penggugat I telah melaksanakan studi kelayakan teknis untuk transportasi batubara sepanjang Sungai Musi menggunakan kapal tongkang, dengan menunjuk konsultan enjiniring internasional dari Belanda Witteveen Bos. Hasil penemuan studi kelayakan teknis yang dilakukan oleh Witteveen Bos tersebut telah dituangkan dalam laporan mereka tertanggal 25 Januari 2012.
- Penggugat I telah menyelesaikan survey topografi menggunakan teknologi *Light Detection and Ranging* (LiDAR) untuk seluruh koridor jalur kereta api, lokasi terminal tongkang, dan lokasi kepala tambang, dengan menunjuk PT Karvak Nusa Geomatika. Hasil dari survey topografis tersebut telah dituangkan ke dalam Laporan Final (*Final Report*) dari PT Karvak Nusa Geomatika tertanggal 30 September 2013.
- Penggugat I telah menyelesaikan investigasi geoteknikal tanah sepanjang koridor jalur kereta dan terminal tongkang di sepanjang Sungai Lilin, Sumatera Selatan, dengan menunjuk PT Mahakarya Geo Survey dan PT Tigenco Graha Persada. Hasil penemuan investigasi geoteknikal tanah telah dibuat oleh PT Mahakarya Geo



Survey dalam Laporan pada bulan Desember 2013 dan Laporan PT Tigenco Graha Persada pada bulan Juni 2014.

- Penggugat I juga telah melaksanakan survey *bathymetric* di Sungai Musi dengan menunjuk PT Seascope Surveys Indonesia untuk melaksanakan survey *bathymetric* pada tahun 2011, yang kemudian dituangkan pada Final Survey Report tertanggal 15 November 2011.
- Penggugat I telah melakukan survey *bathymetric* terperinci atas lokasi Sungai Lilin dengan menunjuk PT Seascope Surveys Indonesia untuk melakukan survey *bathymetric* tersebut pada tahun 2011, yang dituangkan dalam Final Survey Report tertanggal 18 Oktober 2011.
- Penggugat I telah menyelesaikan pra-studi kelayakan untuk seluruh infrastruktur transportasi proyek dengan menunjuk konsultan independen AECOM. Hasil dari penelitian pra-studi kelayakan yang dilakukan oleh AECOM tersebut dituangkan dalam Final Pre-Feasibility Study Report tertanggal 9 Januari 2013.

- (c) Rencana tahunan kegiatan Penggugat terkait kedua lokasi konsesi batubaranya telah dinyatakan dalam RKAB yang telah diserahkan kepada dan disetujui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Persetujuan RKAB Tahun 2015 No. 540/679/Dispertamban/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 dan RKAB No. 540/683/Dispertamban/2015 tertanggal 7 Oktober 2015. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggugat I selalu berdasarkan rancangan kegiatan yang diketahui dan disetujui oleh Pemerintah *in casu* Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.

Kutipan Persetujuan RKAB Penggugat I No. 540/683/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015:

“ Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Energi KW 05 APP 07, dengan ini disampaikan bahwa RKAB Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Tiga Energi dapat disetujui dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir;

RKAB Tahun 2015 yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan bagi Saudara dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015. Perubahan atas RKAB yang telah disetujui harus disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan persetujuan.

K. Kesimpulan

RKAB Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Tiga Energi KW 05 APP 07 telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi KW 05 APP 07;

Kutipan Persetujuan RKAB Penggugat I No. 540/679/Dispertamben/2015 tertanggal 7 Oktober 2015:

“ Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Energi KW 05 APP 08, dengan ini disampaikan bahwa RKAB Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Tiga Energi dapat disetujui dengan pokok-pokok kegiatan sebagaimana terlampir;

RKAB Tahun 2015 yang telah disetujui ini agar dipergunakan sebagai acuan bagi Saudara dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015. Perubahan atas

Halaman 53 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



RKAB yang telah disetujui harus disampaikan secara tertulis kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan persetujuan.

K. Kesimpulan

RKAB Tahun 2015 PT. Brayan Bintang Tiga Energi KW 05 APP 08 telah dibuat dengan rinci untuk setiap kegiatan. Lokasi kegiatan serta anggaran biaya telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Brayan Bintang Tiga Energi KW 05 APP 08;

- (d) Penggugat I telah mempersiapkan dan melaporkan studi kelayakan lingkungan dan analisa dampak lingkungan hidup ("AMDAL") kepada Bupati Musi Rawas. Penggugat I kemudian mendapatkan persetujuan AMDAL atas lokasi-lokasi proyek di Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan:

- Keputusan Bupati Musi Rawas No. 137/KPTS/BLHD/2012 tertanggal 20 Februari 2012.
- Keputusan Bupati Musi Rawas No. 587/KPTS/BLHD/2011 tertanggal 27 Desember 2011.

- (e) Penggugat I telah menyelesaikan Laporan Akhir Studi Kelayakan atas lokasi-lokasi pertambangan dari IUP No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 dan IUP No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 yang telah diajukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas berdasarkan:

- Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas No. 540/230/DPE/2012 tertanggal 5 April 2012;
dan



- Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas No. 540/231/DPE/2012 tertanggal 5 April 2012;

(f) Pembayaran iuran tetap (*dead rent*) berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan total sebesar Rp. 9.827.463.911.

86. Kegiatan-kegiatan yang dijabarkan pada butir 85 di atas secara jelas membuktikan bahwa Penggugat I telah melaksanakan kegiatan nyata sebagai bentuk realisasi investasi Penggugat sebagai suatu PT PMA, sebagaimana disyaratkan oleh Perka BKPM No. 17.

87. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Izin Prinsip Penggugat I yang dikeluarkan oleh BKPM juga tidak mensyaratkan kewajiban adanya kegiatan produksi sebagai bentuk realisasi kegiatan nyata.

Perlu juga ditegaskan bahwa di dalam Izin Prinsip Penggugat I, BKPM telah menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penggugat I harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan. Kami kutip bagian tersebut di bawah ini:

"Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya antara lain: "

Izin Prinsip Penggugat I menentukan bahwa kegiatan usaha pertambangan merujuk pada IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan atas nama Penggugat I, serta ketentuan-ketentuan teknis di bidang pertambangan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("**UU Minerba**") dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral/Batubara beserta perubahannya ("PP No. 23").

Terkait dengan hal tersebut, justru seluruh kegiatan-kegiatan yang Penggugat I lakukan telah sesuai dengan RKAB yang disetujui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan serta telah dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diajukan secara berkala kepada BKPM, dimana LKPM Penggugat I yang terakhir (untuk Periode Semester Kedua Tahun 2015) telah disampaikan kepada dan diterima oleh BKPM pada tanggal 12 Januari 2016. Dengan demikian, tidak beralasan apabila Keputusan TUN tersebut dikeluarkan karena Penggugat I dianggap tidak melakukan kegiatan untuk merealisasikan investasinya (*quod non*) padahal seluruh rencana kegiatan Penggugat I selalu dimuat di dalam RKAB dan dilaporkan di dalam LKPM yang masing-masing telah disetujui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan BKPM.

88. Pasal 24 Perka BKPM No. 17 yang mengatur mengenai bentuk dari Kegiatan Nyata (baik secara administratif maupun fisik) tidak mengharuskan tercapainya kegiatan produksi sebagai indikator dari pelaksanaan Kegiatan Nyata. Dengan demikian, Keputusan TUN tersebut keliru karena menyatakan bahwa Penggugat I tidak melakukan aktivitas terkait produksi di lokasi tambang;

Berikut kami kutip bagian pertimbangan Keputusan TUN yang relevan :

Paragraf b halaman 1 Keputusan TUN:

Halaman 56 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"b. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas Nomor : 540/573/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013, perihal Teguran I yang salah satunya ditujukan kepada sdr. Mukund Madhusudah Dongre (Reliance Group) yang menyatakan bahwa PT. Brayan Bintang Tiga Energi selama 8 (delapan) tahun mendapatkan Izin Operasi Produksi tetapi belum menunjukkan aktivitas yang mengarah pada kegiatan produksi sehingga tidak menimbulkan pendapatan Negara pada sector royalty dan manfaat lain pada masyarakat sekitar tambang"

Sebagaimana telah kami uraikan bahwa Surat Teguran Pertama dan Surat Teguran Kedua tersebut telah ditanggapi pada tanggal 18 Oktober 2013 dan tanggapan tersebut telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan sampai hari ini IUP Penggugat I tidak pernah dicabut yang tentunya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menerima alasan-alasan yang telah Penggugat I kemukakan.

89. Bahkan, alasan pertimbangan Tergugat dalam paragraf g Keputusan TUN merupakan alasan yang mengada-ada.

Paragraf g Keputusan TUN :

"g. Bahwa berdasarkan LKPM Triwulan II Tahun 2015 yang disampaikan perusahaan kepada BKPM tanggal 10 Juli 2015 dengan total realisasi investasi sebesar Rp. 78.591.389.038,- tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan perusahaan sampai dengan saat ini belum memberikan klarifikasi"

Pertimbangan tersebut di atas tidak beralasan dan menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap Para Penggugat.

Perka BKPM No. 17 telah mengatur bahwa Tergugat dapat meminta penjelasan kepada Penggugat I atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan dari data yang



disampaikan. Namun, sampai detik ini tidak pernah ada permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Tergugat atas data yang Penggugat I sampaikan dalam LKPM triwulan II Periode 2015 tertanggal 10 Juli 2015. Kami kutip di bawah ini pengaturan terkait mengenai hal tersebut.

Pasal 14 ayat (1) dan (3) Perka BKPM No. 17:

"(1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.

(3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan."

90. Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas ini, Tergugat keliru dan tidak memiliki dasar untuk mencabut Izin Prinsip Penggugat I karena tidak adanya realisasi investasi, kegiatan nyata, dan kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh Penggugat I. Dengan demikian, Keputusan TUN tersebut telah dengan pertimbangan-pertimbangan yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN tersebut.

B.1.7. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ("UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN").

91. Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan demikian:

Halaman 58 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Sementara Pasal 1 angka 2 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan."

92. Dengan demikian, berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yang dibaca bersamaan dengan UU PMA dan Perpres BKPM, Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan.

93. Pasal 7 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan kewajiban seorang Pejabat Pemerintahan sebagai berikut:

"(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;*
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;*
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 59 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

94. Dalam menerbitkan Keputusan TUN, Tergugat telah melanggar UU Administrasi Pemerintahan berdasarkan alasan-alasan di bawah ini:

Alasan 1: Para Penggugat, sebagai Warga Masyarakat, Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Didengar Pendapatnya Sebelum Membuat Keputusan TUN tersebut.

95. Keputusan TUN tersebut memiliki tanggal 5 April 2016 dan salinan dari Keputusan TUN diterima oleh Penggugat I pada tanggal 18 April 2016 melalui email yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Umum dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas. Sampai saat ini, salinan asli Keputusan TUN tersebut belum pernah diberikan oleh Tergugat atau BKPM



kepada Para Penggugat. Sebelum Keputusan TUN tersebut diterbitkan, Para Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan sama sekali untuk didengar pendapatnya.

96. Surat Teguran Pertama, Surat Teguran Kedua, BAP Pertama, BAP Kedua, Surat BP3MD Sumatera Selatan bukan hanya tidak berisikan rekomendasi pencabutan Izin Prinsip Penggugat I, namun juga tidak pernah berisikan undangan agar Para Penggugat didengar pendapatnya.
97. Sebagaimana telah dijelaskan di atas di dalam butir 64 sampai 80 bahwa pentingnya suatu pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*) merupakan asas yang tidak hanya ada di UU Administrasi Pemerintahan namun juga ada di Perka BKPM No. 17 dan telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa kesempatan tentang pentingnya hak suatu pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*) dan diberikan waktu yang cukup untuk didengar pendapatnya sebelum suatu keputusan tata usaha negara dijatuhkan atas pihak tersebut. Asas *audi et alteram partem* tersebut ditegaskan di dalam Putusan MARI No. 222 K/TUN/2013 tertanggal 14 Juni 2013, Putusan PTUN Jakarta No. 193/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 17 Juli 2012 dan Putusan MARI No. 48 K/TUN/2014 tertanggal 22 Mei 2014.
98. Dengan demikian, jelas bahwa penerbitan Keputusan TUN tersebut dilakukan dengan melanggar UU Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) butir f dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Para Penggugat untuk didengar pendapatnya.

Alasan 2: Penerbitan Keputusan TUN dilakukan dengan tidak mematuhi AUPB dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan serta tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan.

99. Sebagaimana diuraikan di bawah ini, penerbitan Keputusan TUN tersebut telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas yang merupakan bagian dari AUPB sebagaimana digariskan oleh UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU KKN") dan UU Administrasi Pemerintahan.
100. Sebagaimana juga telah diuraikan dengan jelas di atas, penerbitan Keputusan TUN tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Perka BKPM No. 17 dan Perka BKPM No. 14 baik dalam prosedur penerbitannya maupun dalam pelanggaran terhadap asas-asas yang terkandung di dalam peraturan-peraturan tersebut yaitu prinsip-prinsip kewajaran, asas *audi et alteram partem*, dan asas kepastian hukum.

Alasan 3: Tergugat juga melanggar UU Administrasi Pemerintahan dengan tidak menyampaikan Keputusan TUN kepada Penggugat I;

101. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan menegaskan sebagai berikut:

Pasal 61 ayat (1):

"(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut."

Pasal 62 ayat (2):

"(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan."



102. Faktanya, dari tanggal surat tersebut, yaitu tanggal 5 April 2016, hingga saat ini Tergugat belum menyampaikan Keputusan TUN tersebut secara langsung kepada Penggugat I. Keputusan TUN tersebut diterima oleh Penggugat I dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas melalui email yang dikirim oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 18 April 2016, dan bukan secara resmi diterima dari Tergugat I ataupun BKPM.

103. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan TUN tersebut.

B.2. KEPUTUSAN TUN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

104. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, suatu keputusan tata usaha negara seperti Keputusan TUN dapat dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah antara lain apabila keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB").

105. Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat, selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dengan jelas di atas, juga telah bertentangan dengan AUPB yang digariskan antara lain di dalam Pasal 3 UU KKN dan UU Administrasi Pemerintahan.

106. Keputusan TUN jelas telah melanggar AUPB, khususnya asas-asas berikut ini:



- Asas Kepastian Hukum. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU KKN menyebutkan:

"... "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara."

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Penjelasan Pasal 3 angka 2 UU KKN menyebutkan:

"... "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara"

- Asas Profesionalitas. Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU KKN menyebutkan:

"... "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."; dan

- Asas Akuntabilitas. Penjelasan Pasal 3 angka 7 UU KKN menyebutkan:

"... "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

B.2.1. Surat Obyek Sengketa TUN Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

107. Keputusan TUN tersebut telah melanggar AUPB karena dengan jelas telah melanggar isi dan semangat dari Perka BKPM No. 17, Perka BKPM No. 14 dan UU Administrasi Pemerintahan.



108. Keputusan TUN tersebut melanggar Pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 17 yang telah menegaskan secara terbatas alasan-alasan apa yang dapat dijadikan dasar pencabutan perizinan penanaman modal. Sebagaimana telah terbukti melalui butir 17 sampai 31 alasan-alasan tersebut tidak ada satupun yang dipenuhi dalam penerbitan Keputusan TUN.
109. Keputusan TUN tersebut juga melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perka BKPM No. 17 karena pertimbangan dalam huruf a dan huruf h Keputusan TUN menyimpulkan bahwa Penggugat I belum melakukan suatu kegiatan produksi. Kesimpulan pertimbangan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan Tergugat karena Pasal 5 dan Pasal 6 tidak mewajibkan Penggugat I sebagai perusahaan penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan produksi. Lebih lanjut, Pada tahun 2015, Penggugat I telah melaporkan seluruh perkembangan kegiatannya, termasuk rencana untuk memulai produksi pada tahun 2017 kepada instansi teknis yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan melalui RKAB. RKAB tahun 2015 tersebut juga diterima dan disetujui oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas. Hal ini telah Para Penggugat uraikan lebih lanjut dalam butir 17 sampai 31 di atas.
110. Keputusan TUN tersebut juga melanggar Pasal 34 ayat (1) Perka BKPM No. 17 mengenai sanksi administratif pencabutan izin penanaman modal karena tidak ada satupun alasan sanksi administratif tersebut yang dipenuhi oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN. Sebagaimana telah terbukti melalui butir 36 sampai 46 tidak alasan-alasan sanksi-sanksi administratif yang dipenuhi dalam penerbitan Keputusan TUN.



111. Keputusan TUN tersebut juga melanggar Pasal 25 ayat (3) Perka BKPM No. 17 dan Pasal 1 angka 10 dan 15 Perka BKPM No. 14. Pertimbangan alinea h dalam Keputusan TUN tersebut menyebutkan bahwa pencabutan juga didasarkan karena Izin Prinsip Penggugat I habis masa berlakunya dan diktum kedua Keputusan TUN tersebut juga menindaklanjuti dengan mencabut seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal Penggugat I. Hal ini bertentangan dengan Perka BKPM No. 17 dan Perka BKPM No. 14 dimana tidak ada disebutkan bahwa suatu izin prinsip penanaman modal dapat dicabut karena masa berlakunya telah habis. Hal ini juga bertentangan dengan Perka BKPM No. 14 karena ditegaskan bahwa suatu PT PMA dapat memulai pelaksanaan kegiatan produksi atau operasi asalkan sudah memiliki izin usaha, jadi habisnya masa berlaku suatu izin prinsip tidak menghalangi suatu PT PMA, seperti Penggugat I, untuk memulai kegiatan produksi. Diktum kedua Keputusan TUN tersebut juga bertentangan dengan Perka BKPM No. 17 dan Perka BKPM No. 14 karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha Penggugat I yaitu IUP Operasi Produksi tidak mensyaratkan bahwa IUP Operasi Produksi akan dicabut apabila Izin Prinsip Penggugat I dicabut. Hal ini telah Para Penggugat uraikan dengan jelas dalam butir 17 sampai 31 dan butir 46 sampai 63.
112. Keputusan TUN tersebut juga melanggar prinsip-prinsip kewajaran, asas pihak untuk didengar (*audi et alteram partem*) dan kepastian hukum yang ada di dalam Pasal 28 sampai Pasal 34 Perka BKPM No. 17 mengenai pengenaan sanksi administratif. Keputusan TUN tersebut juga telah melanggar yurisprudensi hukum tata usaha negara yang ada. Penerbitan Keputusan TUN tersebut telah



dilakukan tanpa mengindahkan tahapan pengenaan sanksi administratif yang ada dalam Pasal 28 sampai Pasal 34 Perka BKPM No. 17. Pasal 28 sampai 34 tersebut, dengan didukung yurisprudensi hukum tata negara yang ada, juga menyebutkan bahwa sebelum suatu keputusan tata usaha negara dikeluarkan, suatu pihak haruslah diberikan jangka waktu yang cukup untuk memberikan tanggapannya. Pada faktanya Penggugat I tidak pernah diberikan peringatan ataupun waktu sama sekali untuk didengar pendapatnya. Hal ini juga melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan. Penjelasan dan pembuktian mengenai hal ini telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam butir 36 sampai 45 dan butir 64 sampai 80 di atas.

113. Keputusan TUN tersebut juga telah melanggar Pasal 1 angka 40, Pasal 24 ayat (1), (3), dan (4) serta Pasal 14 ayat (1) dan (3) Perka BKPM No. 17. Penerbitan Keputusan TUN tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menyimpulkan bahwa Penggugat I belum melakukan kegiatan nyata. Berdasarkan definisi yang ada di Pasal 1 angka 40, Pasal 24 ayat (1), (3), dan (4) mengenai kegiatan nyata, terbukti bahwa Penggugat I telah melakukan banyak kegiatan nyata, baik dalam bentuk kegiatan administratif maupun fisik. Seluruh pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan nyata tersebut juga tertuang dalam RKAB dan LKPM yang telah dikirimkan dan diterima oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan dan BKPM. Tergugat juga telah keliru dalam menyebutkan bahwa Penggugat I tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap LKPM Triwulan II tahun 2015 karena sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (3) Perka BKPM No. 17, Tergugat dapat meminta penjelasan atau perbaikan terhadap LKPM yang dirasakan kurang jelas, namun



sampai sekarang LKPM Penggugat I diterima oleh Tergugat dan tidak pernah ada permintaan perbaikan atau penjelasan. Penjelasan dan pembuktian mengenai hal ini telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam butir 81 dan butir 90 di atas.

114. Keputusan TUN tersebut juga telah melanggar Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan. Penerbitan Keputusan TUN tersebut telah dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk didengar sama sekali, yang juga merupakan pelanggaran asas *audi et alteram partem*. Keputusan TUN tersebut juga diterbitkan dengan melanggar prosedur peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Keputusan TUN tersebut juga tidak pernah disampaikan secara langsung kepada Penggugat I sebagaimana disyaratkan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan. Penjelasan dan pembuktian mengenai hal ini telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam butir 91 dan butir 103 di atas.

115. Dengan dilanggarnya begitu banyak isi dan semangat peraturan perundangan-undangan serta yurisprudensi hukum tata negara yang ada menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa Keputusan TUN tersebut telah melanggar AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana telah didefinisikan pada butir 106 di atas.

B.2.2. Surat Obyek Sengketa TUN Melanggar Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas

116. Penerbitan Keputusan TUN, sebagaimana telah diuraikan dengan jelas di atas, telah melanggar begitu banyak isi dan semangat



peraturan perundangan-undangan serta yurisprudensi hukum tata negara yang ada.

117. Tentunya hal tersebut jelas mencerminkan ketidakcermatan Tergugat dalam menjalankan keahliannya yang haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat tersebut juga mencerminkan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena peraturan perundangan-undangan, termasuk yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, tidak dipatuhi.
118. Sikap tidak cermat tersebut terlihat dengan jelas ketika Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan yang dikatakan sebagai realisasi penanaman modal berdasarkan Perka BKPM No. 17 namun Tergugat dengan tidak berdasar menerbitkan Keputusan TUN.
119. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Keputusan TUN tersebut juga telah melanggar AUPB, khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas sebagaimana telah didefinisikan pada butir 106 di atas.

C. PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN

120. Penerbitan Keputusan TUN telah menimbulkan kerugian yang besar kepada Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan pada butir 11 di atas. Mendesak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN tersebut untuk mengurangi dan menghindari dampak kerugian lebih lanjut kepada Para Penggugat akibat Keputusan TUN tersebut.
121. Dengan merujuk kepada Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengeluarkan putusan sela berupa penundaan pelaksanaan Keputusan TUN tersebut selama pemeriksaan perkara *a quo*



berlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

122. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, permohonan penundaan atas keputusan TUN dapat dikabulkan apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak terkait kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

123. Para Penggugat saat ini berada pada suatu keadaan yang mendesak sehingga Keputusan TUN tersebut wajib ditunda pelaksanaannya. Keadaan terdesak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akibat Keputusan TUN tersebut, status Penggugat I sebagai PT PMA menjadi tidak jelas karena pencabutan Izin Prinsip Penggugat I juga dapat menimbulkan kewajiban bagi Para Penggugat untuk mengubah anggaran dasar terkait untuk merubah statusnya dari PT PMA menjadi perusahaan non-penanaman modal asing.

Keputusan TUN tersebut mengakibatkan dicabutnya Izin Prinsip Penggugat I, yang menjadikan status Penggugat I sebagai PT PMA menjadi tidak jelas. Apabila timbul kewajiban bagi Penggugat I untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan non-penanaman modal asing Para Penggugat perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang menimbulkan kerugian biaya, waktu dan tenaga bagi Para Penggugat, antara lain (i) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar Penggugat I (ii) melaksanakan



pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar Penggugat I, serta (iii) mengeluarkan biaya-biaya untuk pelaksanaan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk biaya pembuatan akta notaris.

Keputusan TUN tersebut haruslah ditunda pelaksanaannya untuk mencegah ketidakjelasan dan ketidakpastian status Penggugat I. Penjelasan lebih rinci mengenai hal dan kerugian yang diderita oleh Penggugat I dijelaskan lebih lanjut dalam butir 11 di atas.

- b. Akibat Keputusan TUN tersebut, Penggugat I juga mungkin perlu melakukan penyesuaian terhadap izin-izin lain yang telah dimiliki.

Apabila Penggugat I harus mengubah statusnya menjadi perusahaan non-penanaman modal asing PT PMA karena Keputusan TUN tersebut, maka Penggugat I juga wajib mematuhi ketentuan Permen ESDM No. 27. Berdasarkan aturan tersebut, Penggugat I harus juga terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Musi Rawas atas perubahan status perusahaan PMA menjadi perusahaan non-penanaman modal asing. Hal ini menjadi beban yang harus dilakukan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat wajib mematuhi ketentuan aturan Permen ESDM No. 27 tersebut.

Penjelasan lebih rinci mengenai hal dan kerugian yang diderita oleh Penggugat I dijelaskan lebih lanjut dalam butir 11 di atas.

- c. Apabila pelaksanaan Keputusan TUN tersebut tidak ditunda, maka akan menyulitkan Penggugat I untuk melaksanakan



kegiatan usahanya serta menghambat untuk pengurusan perizinan-perizinan lain yang terkait.

Akibat Keputusan TUN tersebut, maka Izin Prinsip Penggugat I dicabut. Padahal, Izin Prinsip Penggugat I adalah rujukan untuk mendapatkan perizinan-perizinan lain yang berguna bagi aktivitas usaha Penggugat I. Adapun sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Perka BKPM No. 14, izin-izin yang memerlukan rujukan Izin Prinsip Penggugat I adalah sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (4) Perka BKPM No. 14

"Perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain:

- a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;*
- b. Izin Lokasi;*
- c. IMB;*
- d. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);*
- e. Izin Lingkungan;*
- f. Surat Keputusan Fasilitas;*
- g. Rekomendasi Teknis;*
- h. Sertifikat Layak Operasi; atau*
- i. Izin Operasional."*

Karena Keputusan TUN tersebut, langkah-langkah Penggugat I untuk mendapatkan beberapa izin-izin tersebut di atas akan terhambat dan pada akhirnya akan pula menghambat rencana produksi Penggugat I yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2017.

- d. Jika pelaksanaan Keputusan TUN tersebut tidak ditunda, maka dapat merugikan bagi Penggugat II dan Penggugat III.



Penggugat II dan Penggugat III telah melakukan investasi yang signifikan untuk kegiatan usaha dan penambangan di Penggugat I. Penggugat II dan Penggugat III telah menginvestasikan jutaan US Dollar untuk mengambil alih Penggugat I dari pemegang sahamnya yang lama, serta telah melakukan investasi untuk pendanaan seluruh aktivitas Penggugat I sampai saat ini, termasuk mendanai beberapa kegiatan pengeboran untuk mendukung rencana produksi dari Penggugat I serta meningkatkan modal disetor dari Penggugat I. Pada tahun 2016, Penggugat II dan Penggugat III telah melakukan penambahan modal yang disetor kepada Penggugat I sehingga total modal yang disetor di Penggugat I menjadi Rp. 81.704.123.204 sampai per tanggal 31 Maret 2016.

Sampai dengan 31 Maret 2016, total biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat I mencapai Rp.81.861.350.110. Total pengeluaran Penggugat I tersebut berjumlah lebih dari total modal yang disetor oleh Penggugat II dan Penggugat III. Kekurangan atas biaya modal tersebut kemudian ditutupi melalui pinjaman-pinjaman modal yang diberikan oleh Penggugat II dan Penggugat III kepada Penggugat I.

Investasi Penggugat II dan Penggugat III yang signifikan tersebut belum membawa hasil yang menguntungkan dan saat ini Pencabutan Izin Prinsip Penggugat I tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat II dan Penggugat III karena status investasi tersebut menjadi tidak jelas.

124. Sebagai tambahan, permohonan penundaan ini juga haruslah dikabulkan karena kegiatan usaha Penggugat I tidak menyangkut



kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN. Kegiatan usaha Penggugat I adalah dalam bidang usaha pertambangan di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Penggugat dan pemegang sahamnya (*in casu* Penggugat II dan Penggugat III). Tidak ada kegiatan usaha Penggugat I yang menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Dengan demikian, Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN tidaklah terpenuhi dan permohonan penundaan haruslah dipenuhi melalui suatu putusan sela sebagaimana diminta di atas.

125. Dengan demikian, untuk menghindari kerugian yang lebih bagi Penggugat I, serta menghindari adanya ketidak pastian hukum bagi status penanaman modal Penggugat I, status kepemilikan saham di Penggugat I, dan status kegiatan serta aktivitas usaha dari Penggugat I, maka cukup alasan menurut hukum (dan memenuhi rasa keadilan) agar Majelis Hakim yang terhormat menunda pelaksanaan Keputusan TUN tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini mohon agar PTUN Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar di bawah ini.

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat atas pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/II/PMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Atas Nama PT Brayon Bintang Tiga Energi, NPWP No. 02.439.063.5-011.000.



2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/VI/PPMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Atas Nama PT Brayan Bintang Tiga Energi, NPWP No. 02.439.063.5-011.000 tersebut dalam perkara yang sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/VI/PPMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas Nama PT Brayan Bintang Tiga Energi NPWP No. 02.439.063.5-011.000;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/VI/PPMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas Nama PT Brayan Bintang Tiga Energi NPWP No. 02.439.063.5-011.000;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat, telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat Turangga Harli, S.H., LL.M. dan Yudha Herlangga, S.H., M.H. , Kuasa Tergugat tidak hadir. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- 1) Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Pasal 5, 6, 25 ayat (3), dan 34 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015
 - b. Pasal 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) Objek gugatan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):
 - a. Azas Kepastian Hukum;
 - b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 - c. Azas Profesionalitas;
 - d. Azas Akuntabilitas.

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak berdasarkan hukum, dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap pokok Perkara sebagai berikut:

- I. Objek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

A. Aspek Kewenangan



- 1) Bahwa Pasal 2, 3, 4, 25, 26 dan 27 Perpres Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengatur :

FUNGSI BKPM

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal
- d. Penerapan norma, standard dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
- f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
- g. Koordinasi pelaksanaan pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan hukum penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
- j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dan bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatelaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 4

BKPM terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretaris Utama;
- d. Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
- e. Deputy Bidang Pengembang Iklim Penanaman Modal;
- f. Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal;
- g. Deputy Bidang Kerjasama Penanamna Modal;
- h. Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- i. Inspektorat;
- j.

Pasal 25

- (1) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagaimana tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPM;
- (2) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di pimpin oleh Deputy;

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian penanaman modal;
- c. Penetapan norma, standart dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM



2) bahwa Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi dan salah satunya adalah Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas izin yang diberikan oleh BKPM.

3) bahwa Pasal 25 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatur :

Pasal 25

- (10) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Manteri Teknis, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (10) Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di atas, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM berwenang menerbitkan pencabutan Perizinan Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

Dengan demikian Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan pencabutan Perizinan Penanaman Modal berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015.

B. Aspek Prosedur



- 1) Bahwa Pasal 25 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mengatur :

BAB XI

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, melakukan Pencabutan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata baik administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan/atau fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan/atau pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Moda yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, maka pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai kewenangannya;
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan :
 - a. Permohonan dari perusahaan;
 - b. Usulan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM, atau diterbitkan BPMPTSP Provinsi dan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. Usulan BPMPTSP Kabupaten/Kota pada BPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan saat ini menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Usulan pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian teknis.
- (4) Bentuk permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh Perusahaan sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Bentuk Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, sebagaimana tercantum



dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(6) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diajukan dengan kelengkapan data sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izin usaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata, maka permohonan Pencabutan salah satu izin diajukan dengan kelengkapan data berupa :

1. Surat permohonan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau kuasanya;
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
3. Rekaman akta pendirian perusahaan berserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
5. Rekaman NPWP;
6. Asli Izin Prinsip atau Izin Usaha sesuai permohonan Pencabutan;
7. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya; dan
8. Rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.

b. Bagi perusahaan yang dalam rangka likuidasi atau hanya memiliki satu izin usaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata, diajukan dengan kelengkapan data berupa

1. Surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal ini terjadi pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
3. Rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Rekaman akta pendirian perusahaan berserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang
5. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
6. Rekaman NPWP;



7. Asli Izin Prinsip atau Izin Usaha sesuai permohonan Pencabutan;
 8. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya; dan
 9. Rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan
- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, c dan e dilengkapi dengan :
- a. Surat usulan Pencabutan perusahaan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KE;
 - b. BAP Proyek.
- (8) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang belum memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Manteri Teknis, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Manteri Teknis, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (11) Bentuk surat Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (12) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perusahaan dapat mengajukan secara daring melalui SPIISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau



BPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan
KPBPB atau Administrator KEK;

(13) Dalam rangka permohonan Pencabutan secara daring perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM, bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses.

(14) Dalam rangka pelayanan penerbitan Pencabutan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan, BPMPSTSP Provinsi atau BPMPSTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

2) Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum penerbitan objek sengketa sebagaimana tercantum di atas, maka dapat disampaikan pertimbangan yang ada dalam objek sengketa yang berupa Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal teguran I dan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 perihal teguran II dapat dikategorikan sebagai usulan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b.

3) Bahwa Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal teguran I dan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 perihal teguran II ditindaklanjuti dengan BAP padatanggal 29 Mei 2015 dan 21 Maret 2016 yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM-RI, Badan Promosi Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel dan Dinas Pertambangan Kab. Musi Rawas dengan hasil BAP menyimpulkan bahwa tidak ada lagi kegiatan di lokasi tambang dan di lokasi tidak ada sarana dan prasarana serta infrastruktur.

4) Bahwa surat Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor



251/BP3MD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Surat tersebut menyatakan dari hasil kunjungan ke lokasi proyek PT Brayan Bintang Tiga Energi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2016 tidak ada kegiatan dan perusahaan belum membangun infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor, sarana listrik dan air di lokasi tambang.

- 5) Bahwa dengan pertimbangan tersebut pada tanggal 5 April 2016, Izin Prinsip Penanaman Modal PT Brayan Bintang Tiga Energi dicabut oleh BKPM dengan nomor 56/C/II/PMA/2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Atas Nama PT Brayan Bintang Tiga Energi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, menegaskan proses penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 dan dalil Pengugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) merupakan penafsiran yang keliru.

C. Aspek Substansi

- 1) Sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya secara terperinci maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo* dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
- a. PT Brayan Bintang Tiga Energi mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) Nomor 151/1/IP/PMA/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 jo. IP Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 3065/1/IP-PB/PMA/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 (Perubahan Alamat);
- b. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menyampaikan teguran kepada Group Reliance melalui surat Bupati Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Nomor: 540/578/DPE/2013 Tanggal 2 Agustus 2013

Perihal Teguran Pertama dan Surat Bupati Musi Rawas

Nomor: 540/710/DPE/2013 Tanggal 26 September 2013

Perihal Teguran Kedua;

c. Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/250/DPE/2013 tanggal 9

April 2013 perihal peninjauan kembali persetujuan Bupati,

surat tersebut berisikan sebagai berikut :

- Adanya pelanggaran terhadap persetujuan Bupati tentang persyaratan pengalihan kepemilikan saham PT Brayan Bintang Tiga Energi dan PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi;
- Bahwa persetujuan Bupati dalam surat Nomor 560/614/DPE/2010 dan Nomor 560/615/DPE/2010 tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut tidak dimaksudkan untuk pengalihan 100 persen kepemilikan terhadap saham PT Brayan Bintang Tiga Energi dan PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi, melainkan mayoritas saham dengan tetap mempertahankan ratio berimbang antara PMA dan PMDN termasuk kemungkinan divestasi;
- Bahwa mengenai pengalihan 100 persen saham dengan nilai nominal yang tidak sesuai dengan harga kewajaran. Persetujuan saat itu hanya diberikan atas pertimbangan kemitraan pengembangan proyek strategis rel kereta api dan pembangkit tenaga listrik mulut tambang di musi rawas yang terkait dengan rencana eksploitasi batubara dalam skala besar;
- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendesak kepada pihak reliance group untuk segera merevisi terhadap akta

Halaman 85 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notaris jual beli sekaligus merubah akta notaris RUPS agar dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan melakukan evaluasi dan ditindaklanjuti dengan surat teguran dan tidak menutup kemungkinan akan diikuti dengan pencabutan;

d. Bupati Musi Rawas menerbitkan surat Nomor: 540/263/DPE/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas tentang Pengalihan kepemilikan saham PT BBTE. Adapun alasan penerbitan surat pembatalan tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa tenaga kerja PT Aveneesh Coal Resources, PT Sumukha Coal Services dan Heramba Coal Resources tidak terdaftar dalam database Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (IMTA) bagi TKA yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut;
- b. Bahwa Pemerintah Musi Rawas telah menyampaikan teguran kepada Sdr Mukund Madhusudan Dongre dan Sdr Kokos Leo melalui surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal teguran I dan surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 perihal teguran II;
- c. Proses perjanjian pengalihan saham PT Brayan Bintang Tiga Energi dinyatakan cacat hukum;
- e. Surat Bupati Musi Rawas Utara (MURATARA) Tanggal 16 Maret 2015 Nomor: 540/97/DPE-LH/2015 Perihal Konfirmasi Atas Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan saham PTBBTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan mengembalikan kepemilikan saham kepada pemegang saham semula;

- f. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Pengadilan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : B346/PPTK-PPTKA/IV/2014 Tanggal 24 April 2014 Perihal Permohonan Informasi/keterangan mengenai Tenaga Kerja Asing, diketahui Group Reliance tidak terdaftar menggunakan tenaga kerja asing dan IMTA bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh Perusahaan tersebut;
- g. Pada tanggal 29 Mei 2015 Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM-RI, Badan Promosi Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel dan Dinas Pertambangan Kab. Musi Rawas meninjau lokasi proyek dan tidak ada lagi kegiatan di lokasi tambang dan di lokasi tidak ada sarana dan prasarana serta infrastruktur;
- h. Tanggal 7 September 2015 BKPM-RI mengadakan rapat membahas permasalahan Reliance Group PT BBTE dan PT SBTE bertempat di Ruang Rapat Manokrawi BKPM-R yang dipimpin oleh Direktur Wilayah I BKPM, Bpk. Agus Joko Saptono, yang dihadiri oleh Perwakilan dari Direktur Pelayanan Perizinan BKPM, Dirjen Konservasi & Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pelayanan Aplikasi, Direktorat Regulasi BKPM, Pusat Bantuan Hukum BKPM, Dinas Pertambangan dan energi Prov. Sumsel, dan Dinas Pertambangan Kab. Musi Rawas. Dengan hasil rapat sebagai berikut :

Halaman 87 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan dinas pertambangan kabupaten musi rawas menyatakan bahwa tidak ada kegiatan perusahaan di lapangan sejak tahun 2012;
- Perwakilan Direktorat Jenderal Konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa sebagian areal IUP perusahaan berada pada kawasan hutan dan kedua perusahaan telah memiliki persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan persetujuan prinsip tersebut sudah berakhir pada tahun 2014;
- i. PT BBTE telah memiliki persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dengan nomor: 5.412/Menhut-VII/2013 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhir pada tanggal 16 Juli 2015;
- j. Pada tanggal 14 Maret 2016 Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM-RI, BP3MD Prov. Sumsel, BPMPTSP Kab. Musi Rawas, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel, dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Rawas kembali ke lokasi proyek dan dari pemeriksaan lapang tersebut, PT BBTE sudah tidak melakukan kegiatan di lokasi tambang dan tidak ada sarana prasarana serta belum ada infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor;
- k. Bahwa LKPM yang disampaikan pada Triwulan II Tahun 2015 yang disampaikan perusahaan kepada BKPM tanggal 10 Juli 2015 dengan total investasi sebesar Rp. 78.591.389.038 tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan sampai saat ini perusahaan belum memberikan klarifikasi;

Halaman 88 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa Pasal 1 angka 22, 23, 24, dan 25 Perka BKPM Nomor

17 Tahun 2015, mengatur :

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini dimaksud dengan:

22. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
23. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
25. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Bahwa kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal

dilakukan dengan menverifikasi dan mengevaluasi data realisasi

penanaman modal yang dicantumkan pada Laporan Kegiatan

Penanaman Modal atas perizinan penanaman modal dan

Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat

LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi

Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam

Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

4) Bahwa Pasal 14, Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015, mengatur:

Pasal 14

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal;
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;



g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;

- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *database* SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>);

5) Bahwa PT Brayon Bintang Tiga Energi dalam LKPM pada Triwulan II Tahun 2015 yang disampaikan perusahaan kepada BKPM tanggal 10 Juli 2015 dengan total investasi sebesar Rp. 78.591.389.038. BKPM melakukan evaluasi nilai realisasi yang tercantum dalam LKPM tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan sampai saat ini perusahaan belum memberikan klarifikasi dan PT Brayon Bintang Tiga Energi tidak menyampaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam LKPM tersebut.

6) Majelis hakim yang terhormat dapat kami jelaskan berdasarkan verifikasi nilai investasi yang terdapat LKPM dan perusahaan tidak memberikan klarifikasi maka BKPM dapat melakukan kunjungan ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sudah sesuai dengan yang dilaporkan dalam LKPM.

7) Bahwa dapat dilihat Pasal 283 dan 284 Perpres BKPM Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengatur :



Pasal 283

Direktorat wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah I yang meliputi Sumatera

- 8) Untuk menindaklanjuti memantau perkembangan realisasi PT Brayon Bintang Tiga Energi pada 14 Maret 2016 Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM-RI, BP3MD Prov. Sumsel, BPMPTSP Kab. Musi Rawas, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel, dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Musi Rawas kembali ke lokasi proyek dan dari pemeriksaan lapang tersebut, PT BBTE sudah tidak melakukan kegiatan di lokasi tambang dan tidak ada sarana prasarana serta belum ada infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor.
- 9) Tidak adanya kegiatan di lokasi tambang dan tidak ada sarana prasarana serta belum ada infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempunyai komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal yang terdapat pada izin prinsip yang telah dikeluarkan oleh BKPM.
- 10) Kegiatan investasi diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antara investor asing dengan kalangan pebisnis lokal, perkembangan bisnis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri komponen, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

- 11) Namun dalam kasus ini, pada kenyataannya Penggugat I tidak melaksanakan harapan tersebut dengan tidak melakukan realisasi terhadap rencana investasinya dilapangan. Hal ini menyebabkan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk memperoleh manfaat ekonomi dari realisasi investasi yang dijanjikan menjadi sirna. Perusahaan menjanjikan kemitraan pengembangan proyek strategis rel kereta api dan pembangkit tenaga listrik mulut tambang di musirawas yang terkait dengan rencana eksploitasi batubara dalam skala besar.
- 12) Bahwa Pasal 1, 9, 10, Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal mengatur tentang Izin Prinsip Penanaman Modal.

Pasal 1

10. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

Pasal 9

- (1) Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut:
 - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA; atau
 - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
 - c. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.
- (2) Untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam rangka PMDN maupun PMA, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan awal untuk memulai usaha pada:
 - (1) Sektor Pertanian;
 - (2) Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - (3) Sektor Kelautan dan Perikanan;

Halaman 92 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - (5) Sektor Perindustrian;
 - (6) Sektor Pertahanan dan Keamanan;
 - (7) Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - (8) Sektor Perdagangan;
 - (9) Sektor Pariwisata;
 - (10) Sektor Perhubungan;
 - (11) Sektor Komunikasi dan Informatika;
 - (12) Sektor Ketenagakerjaan;
 - (13) Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (14) Sektor Kesehatan; dan
 - (15) Sektor Ekonomi Kreatif.
- (4) Bagi Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.

Pasal 10

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan bagi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Daerah.
- (4) Perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain:
 - a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. IMB;
 - d. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Surat Keputusan Fasilitas;
 - g. Rekomendasi Teknis;
 - h. Sertifikat Layak Operasi; atau Izin Operasional.

13) Bahwa Pasal 14, 24 dan 62 ayat (6) Perka BKPM Nomor 14

Tahun 2015 mengatur tentang jangka waktu Izin Prinsip;

Pasal 14

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan



Perusahaan dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha.

- (3) Bagi perusahaan yang Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip telah habis masa berlakunya, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya.

Pasal 24

- (1) Apabila jangka waktu penyelesaian pada Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan telah berakhir, kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama sama dengan Izin Prinsip sebelumnya.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek maka permohonan perpanjangan tidak dapat diproses.
- (4) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap akan melaksanakan kegiatan usaha, maka perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip baru dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- (6) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip yang diterbitkan sebelum Peraturan Kepala ini diundangkan dan jangka waktu penyelesaian proyeknya telah berakhir, dapat mengajukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Izin Usaha, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kepala ini diundangkan.

- 14) Izin Prinsip Penggugat I telah berakhir pada 27 Agustus 2015, namun Penggugat I telah mengabaikan hak Penggugat I sendiri dengan tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin Prinsip. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Penggugat I dalam merealisasikan rencana investasinya.



- 15) Bahwa Pasal 13 ayat (1), (4) dan (5) Perka BKPM Nomor 15 tahun 2015 Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mengatur:

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip/Izin Investasi, dan akan melakukan kegiatan produksi/operasi wajib memiliki Izin Usaha.
 - (4) Perusahaan tidak dapat mengajukan Izin Usaha dalam hal Izin Prinsip/Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya.
 - (5) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan melanjutkan kegiatan usaha, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip baru dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Berdasarkan uraian diatas untuk melakukan operasi/kegiatan usaha diperlukan Izin Usaha. Namun Penggugat I telah gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015. Dengan tidak adanya permohonan izin usaha terhadap izin prinsip yang dimiliki, menunjukkan bahwa Penggugat I tidak serius dalam melaksanakan realisasi atas rencana investasinya;
- 17) Apabila memang Penggugat I benar-benar berniat untuk melakukan realisasi investasi seharusnya Penggugat I memperpanjang izin prinsip yang dimiliki sebelum habis masa berlakunya atau melakukan permohonan izin usaha bila telah siap melakukan kegiatan produksi/operasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

II Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 41 s/d 45 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* bertentangan

Halaman 95 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



dengan hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

1) Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep azas-azas tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999);

2) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Objek gugatan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas, Azas Tertib Penyelenggara Negara dan Azas Akuntabilitas. Akan tetapi, Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat bagaimana dari objek gugatan yang melanggar azas-azas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, demikian dalil-dalil Pengugat tersebut selayaknya dikesampingkan

3) Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas dalam negara hukum yang



mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Di atas telah dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh beberapa Instansi Pemerintah yang relevan menunjukkan bahwa di area penanaman modal Tergugat ternyata tidak ada kegiatan apa pun, sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI seperti yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

- Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, khususnya ketentuan Pasal 25 ayat (3), yang menyatakan bahwa izin dicabut berdasarkan usulan dari Instansi Pemerintah yang relevan (dalam hal ini usulan dari Bupati setempat);



Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum.

4) Azas Tertib Penyelenggara Negara

- a) Bahwa asas Tertib Penyelenggara Negara pada prinsipnya menuntut Tergugat untuk i) bertindak secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ii) bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan iii) tidak bertindak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah yang relevan;
 - b) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam mencabut izin yang diberikan kepada Penggugat I merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM No. 17 Tahun 2015;
 - c) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dalam melakukan pencabutan izin Tergugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan di dalam Pasal 25 Peraturan Kepala BKPM No. 17 Tahun 2015;
 - d) Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, dalam melaksanakan pencabutan izin ini Tergugat tidak bertindak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan beberapa Instansi Pemerintah yang relevan, seperti Bupati yang bersangkutan, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan azas Tertib Penyelenggara Negara;



5) Azas Profesionalitas

- a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- b) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* sudah cermat dengan memperhatikan dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pengawasan, Hasil Evaluasi Tim, dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Dokumen-dokumen tersebut justru menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran, berupa:
- Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal dengan tidak melakukan kegiatan apa pun dalam rangka penanaman modal sejak tahun 2012;
 - Pelanggaran terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja dengan menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan dengan tidak memiliki izin penggunaan hutan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;



Dengan demikian Izin Penanaman Modal yang diberikan kepada Penggugat I tidak layak untuk dipertahankan, melainkan harus dicabut;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan.

6) Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas menuntut Tergugat agar apa yang dilakukannya dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Di dalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya setidaknya oleh Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Kehutanan dan Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan.

Berdasarkan segala uraian di atas jelaslah, bahwa Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dengan Asas=Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Keputusan TUN *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- c. Surat Kepala BKPM Nomor 56/C/VI/PPMA/2016 tetap sah dan berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 September 2016 yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 450, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/VI/PPMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT Brayan Bintang Tiga Energi, NPWP No. 02.439.063.5-011.000. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P - 2 : Izin Prinsip Penanaman Modal No. 151/1/IP/PPMA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 131/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 14 Desember 2010. (download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung) ;
4. Bukti P - 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 130/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 14 Desember 2010. (download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung) ;
5. Bukti P - 5 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Teguran I, yang ditujukan kepada Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) dan Kokos Leo (Sugico Group). (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal Teguran II, yang ditujukan kepada Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) dan Kokos Leo (Sugico Group). (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Berita Acara Pengawasan Proyek ("BAP") No. 21/BAP/DW-1/V/2015, tanggal 29 Mei 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P - 8 : Berita Acara Pengawasan ("BAP") No. 18/BAP/A-IV/2016, tanggal 14 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor :

Halaman 102 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/679/Dispertamben/2015, tanggal 7 Oktober

2015, Perihal : Persetujuan RKAB Tahun 2015,

ditujukan kepada Direktur Utama PT. Brayan

Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P - 10 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
540/683/Dispertamben/2015, tanggal 7 Oktober
2015, Perihal : Persetujuan RKAB Tahun 2015,
ditujukan kepada Direktur Utama PT. Brayan
Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P - 11 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap
Pembangunan Triwulan Kedua (April-Juni)
tahun 2012 , yang diterima oleh BKPM pada
tanggal 10 Juli 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti P - 12 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap
Pembangunan Triwulan Ketiga (Juli -
September) tahun 2012, yang diterima oleh
BKPM pada tanggal 24 Oktober 2012. (fotokopi
dari fotokopi) ;

13. Bukti P - 13 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap
Pembangunan Triwulan Keempat (Oktober -
Desember) tahun 2012, yang diterima oleh
BKPM pada tanggal 21 Februari 2013 (fotokopi
dari fotokopi) ;

14. Bukti P - 14 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap
Pembangunan Triwulan Pertama (Januari -
Maret) tahun 2013 , yang diterima oleh BKPM

Halaman 103 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 15 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P - 15 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Kedua (April - Juni) tahun 2013, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 31 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P - 16 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Ketiga (Juli - September) tahun 2013, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 23 Oktober 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;

17. Bukti P - 17 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Keempat (Oktober - Desember) tahun 2013, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 28 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. Bukti P - 18 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Pertama (Januari - Maret) tahun 2014, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 4 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P - 19 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Kedua (April - Juni) tahun 2014, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 4 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 20 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Ketiga (Juli - September) tahun 2014, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 6 Oktober 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti P - 21 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Keempat (Oktober - Desember) tahun 2014, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 14 Januari 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti P - 22 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Pertama (Januari - Maret) tahun 2015, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 9 April 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P - 23 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan Triwulan Kedua (April - Juni) tahun 2015, yang diterima oleh BKPM pada tanggal 10 Juli 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P - 24 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah Ada Izin Usaha Tahun 2015 Semester Kedua (Juli – Desember) yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 12 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
25. Bukti P - 25 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah Ada Izin Usaha Tahun 2016 Semester Pertama

Halaman 105 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Januari - Juni) yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2016 dan diterima oleh BKPM pada tanggal 11 Juli 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

26. Bukti P - 26 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 27/KPTS/DISTAMBEN/2010, tertanggal 19 April 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. Bukti P - 27 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 39/KPTS/DISTAMBEN/2010, tanggal 20 April 2010 Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

28. Bukti P - 28 : Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal Asing dar BKPM Nomor : 3065/1/IP-PB/PMA/2015, tertanggal 5 Oktober 2015. Kepada PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

29. Bukti P - 29 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 10 tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan

Halaman 106 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

30. Bukti P - 30 : Akta Pemindahan Hak Atas Saham No. 12 tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

31. Bukti P - 31 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. 12 tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

32. Bukti P - 32 : Surat dari Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.10-25683, tanggal 11 Oktober 2010, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Brayan Bintang Tiga Energi, ditujukan kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P - 33 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/624/DPE/2013 tanggal 14 Agustus 2010 perihal Perubahan Pemegang Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

34. Bukti P - 34 : Surat dari Reliance Coal Resources Private Limited kepada Bupati Musi Rawas tertanggal 18 Oktober 2013 Perihal Surat No. 540/578/DPE/2013 tertanggal 2 Agustus 2013

Halaman 107 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat No. 540/710/DPE/2013 tertanggal 26

September 2013 yang diterima dari Bupati Musi

Rawas. (fotokopi dari scan warna) ;

35. Bukti P - 35 : Surat Bupati Musi Rawas No. 540/263/DPE/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Pembatalan Persetujuan Bupati Musi Rawas Tentang pengalihan Kepemilikan Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi, yang ditujukan kepada Reliance Group. (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P - 36 : Surat dari Reliance Coal Resources Private Limited kepada Bupati Musi Rawas tertanggal 24 Mei 2014 Perihal Surat No. 540/262/DPE/2014 tertanggal 7 Mei 2014 dan Surat No. 540/263/DPE/2014 tertanggal 7 Mei 2014 yang diterima dari Bupati Musi Rawas. (fotokopi dari scan warna) ;
37. Bukti P - 37 : Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 19 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
38. Bukti P - 38 : Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 05/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 12 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
39. Bukti P - 39 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 108 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P - 40 : Lampiran XVIII-A Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;

41. Bukti P - 41A : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 41B : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P - 41c : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi) ;

42. Bukti P - 42 : Lampiran XVII Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor 17

Halaman 109 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(fotokopi dari fotokopi) ;

43. Bukti P - 43 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;
44. Bukti P - 44 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi) ;
45. Bukti P - 45 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 222 K/TUN/2013 tertanggal 14 Juni 2013. (print out dari direktori putusan Mahkamah Agung) ;
46. Bukti P - 46 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 193 K/TUN/2011 tertanggal 17 Juli 2012. (print out dari direktori putusan Mahkamah Agung) ;
47. Bukti P - 47 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 48 K/TUN/2014 tertanggal 22 Mei 2014. (print out dari direktori putusan Mahkamah Agung) ;
48. Bukti P - 48 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brayan Bintang Tiga Energi, No. 27 tanggal 19 April

Halaman 110 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



2005, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H.,
Notaris/PPAT di Jakarta. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

49. Bukti P - 49 : Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I Nomor : C-14279 HT.01.01.
TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

50. Bukti P - 50 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT. Brayan Bintang Tiga Energi No. 12
tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan
Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

51. Bukti P - 51 : Surat dari Direktorat AHU Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-
AH01.10-25683, tanggal 11 Oktober 2010,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan Terbatas PT. Brayan Bintang
Tiga Energi, ditujukan kepada Notaris Mala
Mukti, S.H., LL.M. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

52. Bukti P - 52 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.
02.439.063.5-011.000 yang dikeluarkan oleh
Kantor Pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi.
(fotokopi dari fotokopi) ;

53. Bukti P - 53 A : Perjanjian Sewa antara Penggugat I dengan
Manajemen Gedung Regus tertanggal 6 Juni
2016 untuk lokasi kantor Penggugat yang
beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Bukti P - 53 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti 53 (A).
(fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti P - 54 : Perjanjian Sewa menyewa No. 40/ BA.kontrak/
Perindagsar/2015 antara Penggugat I dengan
Kepala Dinas perindustrian, Perdagangan dan
Pasar Kabupaten Musi Rawas untuk lokasi
kantor yang berdiri di Kabupaten Musi Rawas
yang beralamat di Ruko Agropolitan Center
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
DARI FOTOKOPI) ;

55. Bukti P - 55 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan
Kesempatan Kerja No : KEP
17855/PPTK/PTA/2015 Tentang Pengesahan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pada Brayan Bintang Tiga Energi PT, tertanggal
17 September 2015. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

56. Bukti P - 56 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan
Kesempatan Kerja No : KEP
13646/PPTK/PTA/2015 Tentang Pengesahan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Halaman 112 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Brayan Bintang Tiga Energi PT, tertanggal
26 Mei 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

57. Bukti P - 57 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten
Musi Rawas Nomor : 0202/426/BPM-
PTP/XI/2015 Tentang Surat Izin Gangguan atas
nama PT Brayan Bintang Tiga Energi, tertanggal
27 November 2015. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

58. Bukti P - 58 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :
27/KPTS/DISTAMBEN/2010, tertanggal 19 April
2010 Tentang Penyesuaian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi, Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
Batubara Kepada PT Brayan Bintang Tiga
Energi Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada PT. Brayan Bintang
Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

59. Bukti P - 59 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :
39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April
2010 Tentang Penyesuaian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi, Kuasa
Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
Batubara Kepada PT Brayan Bintang Tiga
Energi Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada PT. Brayan Bintang
Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P - 60 A : Financial Statement PT Brayan Bintang Tiga Energi for the period ended 31 March 2016.
(fotokopi Sesuai dengan asli) ;
- Bukti P - 60 B : Terjemahan tersumpah dari bukti 60 (A);
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
61. Bukti P - 61 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brayan Bintang Tiga Energi Nomor 05 tanggal 3 Juli 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
62. Bukti P - 62 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-20967.40.22.2014 tanggal 21 Juli 2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Brayan Bintang Tiga Energi.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
63. Bukti P - 63 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brayan Bintang Tiga Energi Nomor 88 tanggal 23 April 2013, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
64. Bukti P - 64 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-33278.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
65. Bukti P - 65 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-

Halaman 114 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.10-31179 tanggal 26 Juli 2013, Perihal :

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

66. Bukti P - 66 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-AH.01.10-31180 tanggal 26 Juli 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

67. Bukti P - 67 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Avaneesh Coal Resources, Nomor 03 tanggal 3 Juli 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

68. Bukti P - 68 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-20974.40.22.2014 tanggal 21 Juli 2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan PT. Avaneesh Coal Resources.. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

69. Bukti P - 69 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Avaneesh Coal Resources Nomor 37 tanggal 12 Februari 2012, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

70. Bukti P - 70 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-21420.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 22

Halaman 115 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

71. Bukti P - 71 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-AH.01.10-21877 tanggal 4 Juni 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Avaneesh Coal Resources. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

72. Bukti P - 72 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-AH.01.10-21878 tanggal 4 Juni 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Avaneesh Coal Resources. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

73. Bukti P - 73 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumukha Coal Resources, Nomor 132 tanggal 28 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

74. Bukti P - 74 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-38859.40.22.2014 tanggal 3 November 2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sumukha Coal Resources. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

75. Bukti P - 75 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sumukha Coal Resources, Nomor

Halaman 116 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 tanggal 4 Januari 2013, dibuat di hadapan
Mala Mukti, S.H., LL.M. Notaris di Jakarta.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

76. Bukti P - 76 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada
Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-
AH.01.10-01192 tanggal 21 Januari 2013,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT. Avaneesh Coal
Resources. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

77. Bukti P - 77 : Surat dari Direktur Jenderal AHU kepada
Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M Nomor : AHU-
AH.01.10-01193 tanggal 21 Januari 2013,
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. Avaneesh Coal Resources.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

78. Bukti P - 78 A : Pernyataan dan Laporan Sumber Daya dan
Cadangan Batubara JORC untuk Konsesi
Batubara Nibung, oleh Konsultan International
Marston, Inc. USA pada bulan Maret 2012.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P - 78 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-78 (A).
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

79. Bukti P - 79 : Pernyataan dan Laporan Sumber Daya dan
Cadangan Batubara JORC untuk Konsesi
Batubara Muara Lakitan, oleh Konsultan
International Marston, Inc. USA pada bulan April
2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 79 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-79 (A).
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
80. Bukti P - 80 A : Memorandum of Understanding between South
Sumatra Province Government, Indonesia and
Reliance Coal Resources Private Limited.
(fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P - 80 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-80 A Nota
Kesepahaman bersama antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia dengan
Reliance Coal Resources Privete Limited.
(fotokopi Sesuai dengan asli) ;
81. Bukti P - 81 A : Laporan tertanggal 25 Januari 2012 oleh
Witteveen Bos. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P - 81 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-81 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
82. Bukti P - 82 A : Laporan Final (Final Report) dari PT Karvak
Nusa Gomatika tertanggal 30 September 2013.
(fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 82 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 82 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
83. Bukti P - 83 A : PT Mahakarya Geo Survey dalam Laporan pada
bulan Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli);
- Bukti P - 83 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 83 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
84. Bukti P - 84 A : Laporan PT Tigenco Graha Persada pada bulan
April 2014 mengenai Data Geoteknis dan

Halaman 118 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Uji Fase 1. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 84 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 84 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

85. Bukti P - 85 A : Laporan PT Tigenco Graha Persada pada bulan Juni 2014 mengenai Laporan Analisa Teknik Awal Prioritas. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 85 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 85 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

86. Bukti P - 86 A : Final Survey Report tertanggal 18 Oktober 2011 oleh PT Seacsape Surveys Indonesia (Sungai Lilin). (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 86 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 86 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

87. Bukti P - 87 A : Final Survey Report tertanggal 15 November 2011 oleh PT Seacsape Surveys Indonesia (Sungai Musi). (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 87 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 87 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

88. Bukti P - 88 A : Final Pre-Feasibility Study Report oleh AECOM tertanggal 9 Januari 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 88 B : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 88 A.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

89. Bukti P - 89 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 137/KPTS/BLHD/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Analis Dampak Lingkunga Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Halaman 119 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh PT. Brayan Bintang Tiga Energi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 20 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);

90. Bukti P - 90 : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 587/KPTS/BLHD/2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Analis Dampak Lingkungana Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh PT. Brayan Bintang Tiga Energi di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 27 Desember 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);

91. Bukti P - 91 : Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 540/230/DPE/2012, tanggal 5 April 2012, perihal Persetujuan Revisi Laporan Akhir Study Kelayakan (FS) PT. Brayan Bintang Tiga Energi, ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli);

92. Bukti P - 92 : Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 540/231/DPE/2012, tanggal 5 April 2012, perihal Persetujuan Revisi Laporan Akhir Study Kelayakan (FS) PT. Brayan Bintang Tiga Energi,

Halaman 120 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Bintang
Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli);

93. Bukti P - 93 : Kwitansi Nomor : 8/Kw/POP-8/BP-PNBP/X
/2014 dari PT Brayan Bintang Tiga Energi untuk
Biaya penyertaan Diklat Pemenuhan dan Uji
Kompetensi Bagi Pengawas Operasional
Pertama (POP) pada Pertambangan Angkatan
VIII di Bandung tanggal 13 – 18 Oktober 2014
atas nama Ganesh, S.E., (fotokopi sesuai
dengan asli);
94. Bukti P - 94 : Seripikat Kompetensi Nomor P.0925.37.04/DBT
/2015 tanggal 3 Maret 2015, atas nama
Ganesh, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti P - 95 : Kwitansi Tanda Terima Nomor : 003/POP-
POM/SCG-DPE/2016 dari PT Brayan Bintang
Tiga Energi atas nama Ganesh, S.E. untuk
pembayaran pembekalan dan Uji Kompetenei
POM di Palembang, tanggal 29 Januari 2016.
(fotokopi sesuai dengan asli) Surat dari Dinas
Pertambangan dan Energi. (fotokopi sesuai
dengan asli);
96. Bukti P - 96 : Transfer ke Maman Suparman (coordinator
Pusdiklat Bandung) untuk biaya mengikuti ujian
ulang POM. (fotokopi dari fotokopi);
97. Bukti P - 97 : Laporan Akhir Pengukuran dan Pematokan
Batas Wilayah Izin Usaha Pertambahan (IUP)
KW05 APP 08 atas nama PT Brayan Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Energi Kabupaten Musi Rawas Propinsi

Sumatera Selatan. (fotokopi dari buku);

98. Bukti P - 98 : Laporan Akhir Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambahan (IUP) KW05 APP 07 atas nama PT Brayan Bintang Tiga Energi Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. (fotokopi dari buku);

99. Bukti P - 99 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/95/DPE/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Persetujuan Rencana Biaya Reklamasi Tahun 2013-2017, ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Tiga Energi (KW 05 APP 08). (fotokopi sesuai dengan asli);

100. Bukti P - 100 : Rencana Reklamasi Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, PT. Brayan Bintang Tiga Energi (KW 05 APP 08) Jakarta 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti P - 101 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/98/DPE/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Persetujuan Rencana Penutupan Tambang, ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Tiga Energi (KW 05 APP 08). (fotokopi sesuai dengan asli);

102. Bukti P - 102 : Rencana Pascatambang Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, PT. Brayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Tiga Energi (KW 05 APP 08), Jakarta

2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

103. Bukti P - 103 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/96/DPE/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Persetujuan Rencana Biaya Reklamasi Tahun 2013 - 2017 , ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Tiga Energi (KW 05 APP 07). (fotokopi sesuai dengan asli);

104. Bukti P - 104 : Rencana Reklamasi Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, PT. Brayan Bintang Tiga Energi KW 05 APP 07), Jakarta 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

105. Bukti P - 105 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/99/DPE/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Persetujuan Rencana Penutupan Tambang, ditujukan kepada Direktur PT. Brayan Tiga Energi. (fotokopi sesuai dengan asli);

106. Bukti P - 106 : Rencana Pascatambang Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, PT. Brayan Bintang Tiga Energi (KW 05 APP 07), Jakarta 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);

107. Bukti P - 107 : Land and Building Tax (PBB) Payment. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk IUP Operasi Produksi No. 27/KPTS/DISTAM-BEN/2010 tertanggal 19 April 2010. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 123 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti P - 108 : Land and Building Tax (PBB) Payment. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk IUP Operasi Produksi No. 39/KPTS/DISTAM-BEN/2010 tertanggal 20 April 2010. (fotokopi dari fotokopi);
109. Bukti P - 109 : Dead Rent Payment Proof. Pembayaran Iuran Tetap (Dead Rent) untuk IUP Operasi Produksi No. 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010. (fotokopi dari fotokopi);
110. Bukti P - 110 : Dead Rent Payment Proof. Pembayaran Iuran Tetap (Dead Rent) untuk IUP Operasi Produksi No. 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010. (fotokopi dari fotokopi);
111. Bukti P - 111 : Laporan Corporate Sosial Responsibility Tahun 2012 untuk Muara Lakitan dan Muara Kelingi. (fotokopi sesuai dengan asli);
112. Bukti P - 112 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
113. Bukti P - 113 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
114. Bukti P - 114 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan

Halaman 124 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

115. Bukti P - 115 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

116. Bukti P - 116 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

117. Bukti P - 117 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

118. Bukti P - 118 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

119. Bukti P - 119 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti P - 120 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
121. Bukti P - 121 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
122. Bukti P - 122 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
123. Bukti P - 123 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
124. Bukti P - 124 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
125. Bukti P - 125 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan

Halaman 126 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

126. Bukti P - 126 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan
pengeboran geophysical logging, pengumpulan
sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan
survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

127. Bukti P - 127 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan
pengeboran geophysical logging, pengumpulan
sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan
survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

128. Bukti P - 128 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan
pengeboran geophysical logging, pengumpulan
sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan
survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

129. Bukti P - 129 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan
pengeboran geophysical logging, pengumpulan
sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan
survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

130. Bukti P - 130 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan
pengeboran geophysical logging, pengumpulan
sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan
survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Bukti P - 131 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
132. Bukti P - 132 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
133. Bukti P - 133 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
134. Bukti P - 134 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
135. Bukti P - 135 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan survey di area pertambangan PT. Brayan Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);
136. Bukti P - 136 : Foto yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengeboran geophysical logging, pengumpulan sampel batubara untuk analisa, dan kegiatan

Halaman 128 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



survey di area pertambangan PT. Brayan
Bintang Tiga Energi. (sesuai foto);

137. Bukti P - 137 (A) : Memorandum of Understanding antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan
Reliance Coal Resources Private Limited,
tertanggal 25 Januari 2011. (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P - 137 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P- 137 (A).
(fotokopi sesuai dengan asli);

138. Bukti P - 138 (A) : Studi Pengangkutan Batubara Menggunakan
Tongkang pada Sungai Musi, Laporan
Kelayakan Teknis yang dibuat oleh Witteveen
Bos untuk SBE, tertanggal 25 Januari 2012.
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 138 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P- 138 (A).
(fotokopi sesuai dengan asli);

139. Bukti P - 139 (A) : Final PFS Persiapan Laporan Pra Kelayakan
Pengawas Investigasi Situs & Koordinasi dan
Laporan Proyek Secara Detail dari tambang ke
pelabuhan oleh AECOM untuk PT Sriwijaya
Bintang Tiga Energi, Nomor Dokumen : R-
PTP/PFS/D/09100 Revisi : 1, tertanggal 9
Januari 2013 ("Laporan PFS Akhir"). (fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti P - 139 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P- 139 (A).
(fotokopi sesuai dengan asli);

140. Bukti P - 140 : Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Komunitas PT Brayan Tiga Energi tahun 2012



(KW 05 APP 07) pada Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

141. Bukti P - 141 (A) : Memorandum of Understanding antara SBE, Penggugat I dan Reliance Coal Resources Private Limited, tertanggal 10 Juli 2014, untuk kerjasama Pengembangan sebuah Proyek Tambang Batubara dan Infrastruktur Transportasi yang Terintegrasi di Sumatera Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 141 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P- 141 (A). (fotokopi sesuai dengan asli);

142. Bukti P - 142 : Peta PKP2B dan IUP Batubara di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (" Peta konsesi"). (fotokopi sesuai dengan asli);

143. Bukti P - 143 (A) : Memorandum of Understanding antara SBE, Penggugat I dan Reliance Coal Resources Private Limited, tertanggal 10 Juli 2014, untuk kerjasama Pengembangan sebuah Proyek Tambang Batubara dan Infrastruktur Transportasi yang Terintegrasi di Sumatera Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 143 (B) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P- 143 (A). (fotokopi sesuai dengan asli);

144. Bukti P - 144 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/254/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, atas nama Alfadri sebagai penjual untuk tanah



seluas 1.462 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

145. Bukti P - 145 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/256/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, atas nama M. Amin sebagai penjual untuk tanah seluas 2.312 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

146. Bukti P - 146 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/232/Kec.MI/2012 tertanggal 24 Februari 2012, atas nama M. Amin sebagai penjual untuk tanah seluas 1.150 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

147. Bukti P - 147 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/200/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, atas nama Amri Hamzah sebagai penjual untuk tanah seluas 1.901 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

148. Bukti P - 148 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/347/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Juni 2012, atas nama Alfadri sebagai penjual untuk tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.301 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

149. Bukti P - 149 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/292/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, atas nama Armansyah sebagai penjual untuk tanah seluas 1.252 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

150. Bukti P - 150 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/339/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, atas nama Armansyah sebagai penjual untuk tanah seluas 1.252 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

151. Bukti P - 151 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/155/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Januari 2012, atas nama Bustomi sebagai penjual untuk tanah seluas 1.628 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

152. Bukti P - 152 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/176/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, atas nama Edison sebagai penjual untuk

Halaman 132 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1.611 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

153. Bukti P - 153 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/270/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November
2012, atas nama Rahman sebagai penjual untuk
tanah seluas 2.570 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

154. Bukti P - 154 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/269/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November
2011, atas nama Rahman sebagai penjual untuk
tanah seluas 2.942 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

155. Bukti P - 155 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/231/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012,
atas nama John Antoni sebagai penjual untuk
tanah seluas 1.563 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

156. Bukti P - 156 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/332/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012,
atas nama John Antoni sebagai penjual untuk

Halaman 133 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 5.302 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

157. Bukti P - 157 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/177/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari
2012, atas nama H. Kemas Ujang sebagai
penjual untuk tanah seluas 2.511 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

158. Bukti P - 158 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/268/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret
2012, atas nama H. Kemas Ujang sebagai
penjual untuk tanah seluas 1.633 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

159. Bukti P - 159 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/269/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret
2012, atas nama H. Kemas Ujang sebagai
penjual untuk tanah seluas 1.154 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

160. Bukti P - 160 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/324/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012,
atas nama Syamsuri sebagai penjual untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,233 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

161. Bukti P - 161 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/330/Kec.MI/2012 tertanggal 28 April 2012, atas nama Hurmaini sebagai penjual untuk tanah seluas 2.326 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

162. Bukti P - 162 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/272/Kec.MI/2011 tertanggal 16 November 2012, atas nama Husin sebagai penjual untuk tanah seluas 7.530 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

163. Bukti P - 163 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/255/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012, atas nama Iskandar sebagai penjual untuk tanah seluas 2.053 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

164. Bukti P - 164 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/292/Kec.MI/2011 tertanggal 21 Desember 2011, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 3.060 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

165. Bukti P - 165 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/270/Kec.MI/2012 tertanggal 15 Maret
2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 7.104 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

166. Bukti P - 166 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/285/Kec.MI/2012 tertanggal 30 Maret
2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,942 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

167. Bukti P - 167 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/293/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember
2011, atas nama Jamdin sebagai penjual untuk
tanah seluas 1.677 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

168. Bukti P - 168 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/294/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012,
atas nama Jamdin sebagai penjual untuk tanah

Halaman 136 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.462 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

169. Bukti P - 169 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/328/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, atas nama Jamdin sebagai penjual untuk tanah seluas 1.332 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

170. Bukti P - 170 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/344/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Mei 2012, atas nama Latip sebagai penjual untuk tanah seluas 2.245 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

171. Bukti P - 171 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/218/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari 2012, atas nama Latip. M. sebagai penjual untuk tanah seluas 2.123 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

172. Bukti P - 172 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/288/Kec.MI/2012 tertanggal 27 Maret 2012, atas nama Mahmud sebagai penjual

Halaman 137 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tanah seluas 0,656 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

173. Bukti P - 173 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/271/Kec.MI/2011 tertanggal 22 November 2011, atas nama Meki Irawan sebagai penjual untuk tanah seluas 2.021 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

174. Bukti P - 174 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/272/Kec.MI/2012 tertanggal 22 Maret 2012, atas nama Nasir Wancik sebagai penjual untuk tanah seluas 2.465 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

175. Bukti P - 175 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/157/Kec.MI/2012 tertanggal 18 Januari 2012, atas nama Nasir Wancik sebagai penjual untuk tanah seluas 0,993 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

176. Bukti P - 176 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/175/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari 2012, atas nama Nazarudin sebagai penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas 1.884 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

177. Bukti P - 177 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/293/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012, atas nama Nik Pauzi sebagai penjual untuk tanah seluas 3.166 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

178. Bukti P - 178 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/230/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Februari 2012, atas nama Nazarudin sebagai penjual untuk tanah seluas 1.368 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

179. Bukti P - 179 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/346/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Mei 2012, atas nama Nik Pauzi sebagai penjual untuk tanah seluas 2.066 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

180. Bukti P - 180 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/201/Kec.MI/2012 tertanggal 26 Januari 2012, atas nama Pahri sebagai penjual untuk

Halaman 139 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 1.683 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

181. Bukti P - 181 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/287/Kec.MI/2012 tertanggal 30 Maret
2012, atas nama Paleh sebagai penjual untuk
tanah seluas 1.883 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

182. Bukti P - 182 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/202/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2012, atas nama Riva'i sebagai penjual untuk
tanah seluas 2.064 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

183. Bukti P - 183 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/203/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2012, atas nama Riva'i sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,152 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

184. Bukti P - 184 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/288/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember
2012, atas nama Riva'i sebagai penjual untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,983 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

185. Bukti P - 185 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/329/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Mei 2012,
atas nama Romli Baki sebagai penjual untuk
tanah seluas 1.426 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

186. Bukti P - 186 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/231/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari
2012, atas nama Romli Baki sebagai penjual
untuk tanah seluas 2.192 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

187. Bukti P - 187 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/229/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari
2012, atas nama Romli S sebagai penjual untuk
tanah seluas 1.901 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

188. Bukti P - 188 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/274/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November
2011, atas nama Rosidin sebagai penjual untuk

Halaman 141 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,885 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

189. Bukti P - 189 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/345/Kec.MI/2012 tertanggal 30 Mei 2012, atas nama Yasmin sebagai penjual untuk tanah seluas 4.620 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

190. Bukti P - 190 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/216/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari 2012, atas nama Syamsul Bahri sebagai penjual untuk tanah seluas 1.744 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

191. Bukti P - 191 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/273/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2011, atas nama Soleh sebagai penjual untuk tanah seluas 5.185 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

192. Bukti P - 192 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/286/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2011, atas nama Syaripudin sebagai penjual

Halaman 142 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tanah seluas 1.837 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

193. Bukti P - 193 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/287/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2011, atas nama Syaripudin sebagai penjual untuk tanah seluas 2.966 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

194. Bukti P - 194 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/297/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, atas nama Toyib sebagai penjual untuk tanah seluas 3.010 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

195. Bukti P - 195 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/290/Kec.MI/2011 tertanggal 5 April 2012, atas nama Toyib sebagai penjual untuk tanah seluas 2.427 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

196. Bukti P - 196 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/280/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Januari 2012, atas nama Umar M sebagai penjual untuk



tanah seluas 2.477 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

197. Bukti P - 197 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/291/Kec.MI/2011 tertanggal 21 Desember
2011, atas nama Usmar sebagai penjual untuk
tanah seluas 3,859 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

198. Bukti P - 198 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/286/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret
2012, atas nama Wancik sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,262 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

199. Bukti P - 199 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/275/Kec.MI/2011 tertanggal 16 November
2011, atas nama Junaidi Bin Wancik sebagai
penjual untuk tanah seluas 0,535 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

200. Bukti P - 200 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/290/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember
2011, atas nama Junaidi Bin Wancik sebagai



penjual untuk tanah seluas 1.154 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

201. Bukti P - 201 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/271/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2011, atas nama Wancik sebagai penjual untuk tanah seluas 2.164 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

202. Bukti P - 202 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/289/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember 2011, atas nama Yadi sebagai penjual untuk tanah seluas 1.491 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

203. Bukti P - 203 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/253/Kec.MI/2012 tertanggal 24 Februari 2012, atas nama Zakaria sebagai penjual untuk tanah seluas 1.554 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

204. Bukti P - 204 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/276/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, atas nama Wancik sebagai penjual untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 3.450 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

205. Bukti P - 205 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/353/Kec.MI/2012 tertanggal 19 Juni 2012, atas nama Rivai sebagai penjual untuk tanah seluas 1.500 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

206. Bukti P - 206 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/355/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, atas nama Syarifuddin sebagai penjual untuk tanah seluas 8.757 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

207. Bukti P - 207 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/174/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember 2011, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual untuk tanah seluas 2.031 Hektar yang berlokasi di Desa Musi Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

208. Bukti P - 208 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/173/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember 2011, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual

Halaman 146 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas 1 Hektar yang berlokasi di
Desa Musi Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

209. Bukti P - 209 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/242/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama H. Mahidin sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,245 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

210. Bukti P - 210 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/240/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Bambang Irawan sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,994 Hektar yang berlokasi
di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

211. Bukti P - 211 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/236/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Bambang Irawan sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,265 Hektar yang berlokasi
di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

212. Bukti P - 212 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/237/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Gunarto sebagai penjual untuk tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,412 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

213. Bukti P - 213 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/241/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama H. Mahidin sebagai penjual untuk tanah seluas 1.677 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

214. Bukti P - 214 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/338/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Edi Rumadi sebagai penjual untuk tanah seluas 0,509 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

215. Bukti P - 215 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/243/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Ahmad sebagai penjual untuk tanah seluas 0,216 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

216. Bukti P - 216 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/239/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama H. Mahidin sebagai penjual untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,562 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

217. Bukti P - 217 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/281/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret
2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual
untuk tanah seluas 2.106 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

218. Bukti P - 218 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/278/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama Ahmad Yani sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,872 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

219. Bukti P - 219 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/250/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari
2012, atas nama Desrul sebagai penjual untuk
tanah seluas 1.709 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

220. Bukti P - 220 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/198/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2012, atas nama H. Lubis sebagai penjual

Halaman 149 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas 2.743 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

221. Bukti P - 221 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/260/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari 2012, atas nama Bakri sebagai penjual untuk tanah seluas 10.006 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

222. Bukti P - 222 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/252/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari 2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual untuk tanah seluas 1.525 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

223. Bukti P - 223 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/279/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual untuk tanah seluas 2.800 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

224. Bukti P - 224 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/257/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari 2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual

Halaman 150 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tanah seluas 2.131 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

225. Bukti P - 225 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/233/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012, atas nama Duri Yanto sebagai penjual untuk tanah seluas 6.190 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

226. Bukti P - 226 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/273/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret 2012, atas nama Porlan sebagai penjual untuk tanah seluas 1.794 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

227. Bukti P - 227 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/327/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, atas nama M. Amin sebagai penjual untuk tanah seluas 3.573 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

228. Bukti P - 228 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/196/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas 4.758 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

229. Bukti P - 229 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/197/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari 2012, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual untuk tanah seluas 2 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

230. Bukti P - 230 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/291/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012, atas nama Rosina sebagai penjual untuk tanah seluas 3.480 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

231. Bukti P - 231 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/156/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari 2012, atas nama Amirudin sebagai penjual untuk tanah seluas 1.882 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

232. Bukti P - 232 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/323/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Mei 2012, atas nama Ayub sebagai penjual untuk tanah

Halaman 152 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.568 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

233. Bukti P - 233 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/265/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret 2012, atas nama Amirudin sebagai penjual untuk tanah seluas 0.088 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

234. Bukti P - 234 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/264/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, atas nama M. Yusuf sebagai penjual untuk tanah seluas 0,263 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

235. Bukti P - 235 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/221/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari 2012, atas nama Mahiyar sebagai penjual untuk tanah seluas 6.190 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

236. Bukti P - 236 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/219/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari 2012, atas nama Murni sebagai penjual untuk

Halaman 153 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 0,933 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

237. Bukti P - 237 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/262/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Maret
2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,226 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

238. Bukti P - 238 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/220/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari
2012, atas nama Supratman sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,205 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

239. Bukti P - 239 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/277/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret
2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,426 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

240. Bukti P - 240 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/248/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama H. Awam Abdullah, Sip., M.Si.



sebagai penjual untuk tanah seluas 0,536 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

241. Bukti P - 241 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/295/Kec.MI/2012 tertanggal 8 Mei 2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk tanah seluas 0,863 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

242. Bukti P - 242 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/324/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, atas nama H. Zakaria sebagai penjual untuk tanah seluas 0,197 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

243. Bukti P - 243 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/259/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012, atas nama Zakaria sebagai penjual untuk tanah seluas 0,103 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

244. Bukti P - 244 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/258/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012, atas nama MD Sohar sebagai penjual untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,599 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

245. Bukti P - 245 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/282/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret 2012, atas nama H. Awam Abdullah, Sip., M.Si. sebagai penjual untuk tanah seluas 0,205 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

246. Bukti P - 246 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/284/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret 2012, atas nama Zakaria Umar sebagai penjual untuk tanah seluas 0,482 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

247. Bukti P - 247 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/289/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret 2012, atas nama Manumar sebagai penjual untuk tanah seluas 0,604 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

248. Bukti P - 248 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/283/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret 2012, atas nama Ridwan sebagai penjual untuk

Halaman 156 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,456 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

249. Bukti P - 249 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/247/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Riduan sebagai penjual untuk tanah seluas 0,407 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

250. Bukti P - 250 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/246/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Mustopa sebagai penjual untuk tanah seluas 0,175 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

251. Bukti P - 251 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/244/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Jabar sebagai penjual untuk tanah seluas 0,146 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

252. Bukti P - 252 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/249/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Tabroni sebagai penjual untuk tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 0,619 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

253. Bukti P - 253 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/245/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Samsudin sebagai penjual untuk tanah seluas 0,861 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

254. Bukti P - 254 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/261/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret 2012, atas nama H. KMS. Ujang B. sebagai penjual untuk tanah seluas 0,387 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

255. Bukti P - 255 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/296/Kec.MI/2012 tertanggal 8 Mei 2012, atas nama Nursa sebagai penjual untuk tanah seluas 0,978 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

256. Bukti P - 256 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/333/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012, atas nama Ahat sebagai penjual untuk tanah

Halaman 158 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 0,032 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

257. Bukti P - 257 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/267/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Maret 2012, atas nama Jon Kenedi sebagai penjual untuk tanah seluas 0,145 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

258. Bukti P - 258 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/266/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Maret 2012, atas nama Zakaria sebagai penjual untuk tanah seluas 0,237 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

259. Bukti P - 259 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/257/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012, atas nama Ahat sebagai penjual untuk tanah seluas 0,232 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

260. Bukti P - 260 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/325/Kec.MI/2012 tertanggal 11 April 2012, atas nama Yosudarso sebagai penjual untuk



tanah seluas 0,892 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

261. Bukti P - 261 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/350/Kec.MI/2012 tertanggal 20 Juni 2012,
atas nama MD Sohar sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,368 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

262. Bukti P - 262 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/351/Kec.MI/2012 tertanggal 20 Juni 2012,
atas nama H. Zakaria sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,113 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

263. Bukti P - 263 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/352/Kec.MI/2012 tertanggal 20 Juni 2012,
atas nama H. Awam Abdullah, Sip., MSi.
sebagai penjual untuk tanah seluas 0,380
Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

264. Bukti P - 264 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/426/Kec.MI/2011 tertanggal 14 Agustus
2012, atas nama Syarifuddin, SH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual untuk tanah seluas 1.631 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

265. Bukti P - 265 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/357/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Juli 2012, atas nama Syarifuddin, SH. sebagai penjual untuk tanah seluas 3.258 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

266. Bukti P - 266 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/425/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Agustus 2012, atas nama Amirudin sebagai penjual untuk tanah seluas 0,917 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

267. Bukti P - 267 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/412/Kec.MI/2012 tertanggal 10 Agustus 2012, atas nama Andriansyah sebagai penjual untuk tanah seluas 0,686 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

268. Bukti P - 268 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/424/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Agustus 2012, atas nama Ibrahim sebagai penjual untuk

Halaman 161 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 0,597 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

269. Bukti P - 269 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/423/Kec.MI/2011 tertanggal 14 Agustus
2012, atas nama Ibrahim sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,823 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

270. Bukti P - 270 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/574/Kec.MI/2011 tertanggal 10
September 2012, atas nama H. Kemas Ujang
sebagai penjual untuk tanah seluas 1.004
Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

271. Bukti P - 271 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/337/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012,
atas nama Fauzan Bin Wahab Wahab sebagai
penjual untuk tanah seluas 0,871 Hektar yang
berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan
Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas.
(fotokopi sesuai dengan asli);

272. Bukti P - 272 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/576/Kec.MI/2011 tertanggal 31 Maret
2012, atas nama Nasrul Bin Ayib sebagai

Halaman 162 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual untuk tanah seluas 1.252 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

273. Bukti P - 273 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/349/Kec.MI/2012 tertanggal 27 Maret 2012, atas nama H. Asiandi sebagai penjual untuk tanah seluas 1.826 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

274. Bukti P - 274 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/348/Kec.MI/2012 tertanggal 27 Maret 2012, atas nama Dahrul Kutni sebagai penjual untuk tanah seluas 11.019 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

275. Bukti P - 275 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/336/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012, atas nama Dahrul Kutni sebagai penjual untuk tanah seluas 0,537 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

276. Bukti P - 276 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/575/Kec.MI/2011 tertanggal 28 Mei 2012, atas nama Mahmud A sebagai penjual untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1.345 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

277. Bukti P - 277 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/338/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012,
atas nama Bakri Satar sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,390 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

278. Bukti P - 278 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/342/Kec.MI/2012 tertanggal 15 Mei 2012,
atas nama M. Yunus sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,346 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

279. Bukti P - 279 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/343/Kec.MI/2012 tertanggal 15 Mei 2012,
atas nama Ir. Zulbahri, M.Si. sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,608 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

280. Bukti P - 280 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/340/Kec.MI/2012 tertanggal 15 Mei 2012,
atas nama H. Herlansyah sebagai penjual untuk

Halaman 164 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 0,514 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

281. Bukti P - 281 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/335/Kec.MI/2011 tertanggal 15 Mei 2012,
atas nama Yusuf sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,374 Hektar yang berlokasi di Desa
Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

282. Bukti P - 282 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/234/Kec.MI/2011 tertanggal 5 Maret 2012,
atas nama Porlan sebagai penjual untuk tanah
seluas 2,634 Hektar yang berlokasi di Desa
Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

283. Bukti P - 283 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/235/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012,
atas nama Ahad Haryanto sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,276 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Rengas, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi
sesuai dengan asli);

284. Bukti P - 284 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/274/Kec.MI/2012 tertanggal 16 Maret
2012, atas nama Budi Yanto sebagai penjual



untuk tanah seluas 3,416 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

285. Bukti P - 285 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/275/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret 2012, atas nama Budi Yanto sebagai penjual untuk tanah seluas 5,416 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

286. Bukti P - 286 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/158/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari 2012, atas nama Amirudin sebagai penjual untuk tanah seluas 1,769 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

287. Bukti P - 287 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/354/Kec.MI/2012 tertanggal 19 Januari 2012, atas nama Iskandar Dya sebagai penjual untuk tanah seluas 9,355 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

288. Bukti P - 288 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/155/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Januari 2012, atas nama Bustomi sebagai penjual untuk



tanah seluas 1,682 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

289. Bukti P - 289 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/156/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari
2012, atas nama Amirudin sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,882 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

290. Bukti P - 290 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/157/Kec.MI/2012 tertanggal 18 Januari
2012, atas nama Wancik sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,993 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

291. Bukti P - 291 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/158/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari
2012, atas nama Amirudin sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,769 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

292. Bukti P - 292 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/175/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Januari
2012, atas nama Nazarudin sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,884 Hektar yang berlokasi



di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

293. Bukti P - 293 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/176/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari
2012, atas nama Edison sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,611 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

294. Bukti P - 294 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/177/Kec.MI/2012 tertanggal 4 Januari
2012, atas nama H. Kemes Ujang sebagai
penjual untuk tanah seluas 2,511 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

295. Bukti P - 295 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/200/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2012, atas nama Amir Hamzah sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,901 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

296. Bukti P - 296 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/201/Kec.MI/2012 tertanggal 26 Januari
2012, atas nama Pahri sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,683 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

297. Bukti P - 297 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/202/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2012, atas nama Riva'l sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,064 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
298. Bukti P - 298 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/203/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2012, atas nama Riva'i sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,152 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
299. Bukti P - 299 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/218/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari
2012, atas nama Latip M. sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,123 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
300. Bukti P - 300 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/219/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari
2012, atas nama Murni sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,933 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
301. Bukti P - 301 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/220/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari
2012, atas nama Supratman sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,205 Hektar yang berlokasi

Halaman 169 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

302. Bukti P - 302 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/221/Kec.MI/2012 tertanggal 31 Januari
2012, atas nama Mahiyar sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,865 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

303. Bukti P - 303 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/228/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Februari
2012, atas nama Sahar Bin Amak sebagai
penjual untuk tanah seluas 1,936 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

304. Bukti P - 304 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/229/Kec.MI/2012 tertanggal 17 Januari
2012, atas nama Romli S. sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,040 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

305. Bukti P - 305 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/230/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Februari
2012, atas nama Nazarudin sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,368 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

306. Bukti P - 306 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/231/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari
2012, atas nama Romli Baki sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,192 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
307. Bukti P - 307 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/232/Kec.MI/2012 tertanggal 24 Februari
2012, atas nama M. Amin sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,150 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
308. Bukti P - 308 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/244/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Jabar sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,146 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
309. Bukti P - 309 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/245/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Samsudin sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,861 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
310. Bukti P - 310 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/246/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Mustopa sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,175 Hektar yang berlokasi di Desa

Halaman 171 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

311. Bukti P - 311 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/247/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Riduan sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,407 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

312. Bukti P - 312 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/248/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama H. Awam Abdullah, Sip, MSi. sebagai
penjual untuk tanah seluas 0,536 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

313. Bukti P - 313 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/249/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Tabroni sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,619 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

314. Bukti P - 314 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/253/Kec.MI/2012 tertanggal 24 Februari
2012, atas nama Zakaria sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,554 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. Bukti P - 315 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/254/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012,
atas nama Alfardi sebagai penjual untuk tanah
seluas 1,462 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
316. Bukti P - 316 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/255/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012,
atas nama Iskandar sebagai penjual untuk tanah
seluas 2,053 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
317. Bukti P - 317 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/256/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Maret 2012,
atas nama M. Amin sebagai penjual untuk tanah
seluas 2,312 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
318. Bukti P - 318 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/257/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama Ahat. sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,232 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
319. Bukti P - 319 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/258/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama MD Sohar sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,599 Hektar yang berlokasi di

Halaman 173 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

320. Bukti P - 320 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/259/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama Zakaria Umar. sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,103 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

321. Bukti P - 321 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/261/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama H. Kms Ujang B. sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,387 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

322. Bukti P - 322 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/262/Kec.MI/2012 tertanggal 14 Maret
2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,226 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

323. Bukti P - 323 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/264/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret
2012, atas nama M. Yusuf sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,263 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

324. Bukti P - 324 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/265/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret



2012, atas nama Amirudin sebagai penjual untuk tanah seluas 0,088 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

325. Bukti P - 325 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/266/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Maret 2012, atas nama Zakaria sebagai penjual untuk tanah seluas 0,237 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

326. Bukti P - 326 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/267/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Maret 2012, atas nama Jon Kenedi sebagai penjual untuk tanah seluas 0,145 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

327. Bukti P - 327 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/268/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Maret 2012, atas nama H. Kms Ujang B. sebagai penjual untuk tanah seluas 1,663 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

328. Bukti P - 328 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/269/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, atas nama H. Kms Ujang B. sebagai penjual untuk tanah seluas 1,154 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

329. Bukti P - 329 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/269/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November
2011, atas nama Rahman sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,942 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

330. Bukti P - 330 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/270/Kec.MI/2012 tertanggal 15 Maret
2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 7,104 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

331. Bukti P - 331 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/270/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November
2011, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,570 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

332. Bukti P - 332 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/271/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret
2012, atas nama Wancik sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,164 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

333. Bukti P - 333 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/271/Kec.MI/2011 tertanggal 22 November

Halaman 176 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, atas nama Meki Irawan sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,021 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

334. Bukti P - 334 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/272/Kec.MI/2012 tertanggal 16 November
2012, atas nama Husin sebagai penjual untuk
tanah seluas 7,530 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

335. Bukti P - 335 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/272/Kec.MI/2012 tertanggal 22 Maret
2012, atas nama Nasir Wancik sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,465 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

336. Bukti P - 336 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/273/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November
2011, atas nama Soleh sebagai penjual untuk
tanah seluas 5,185 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

337. Bukti P - 337 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/274/Kec.MI/2012 tertanggal 16 Maret
2012, atas nama Budi Yanto sebagai penjual
untuk tanah seluas 3,461 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Bukti P - 338 : Akta Pengoperan Hak Nomor :

593.2/274/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November

2011, atas nama Rosidin sebagai penjual untuk tanah seluas 0,885 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

339. Bukti P - 339 : Akta Pengoperan Hak Nomor :

593.2/275/Kec.MI/2011 tertanggal 16 November

2011, atas nama Junaidi Bin Wancik sebagai penjual untuk tanah seluas 0,535 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

340. Bukti P - 340 : Akta Pengoperan Hak Nomor :

593.2/277/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret

2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk tanah seluas 0,426 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

341. Bukti P - 341 : Akta Pengoperan Hak Nomor :

593.2/282/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret

2012, atas nama H. Awam Abdullah, Sip, MSi. sebagai penjual untuk tanah seluas 0,205 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

342. Bukti P - 342 : Akta Pengoperan Hak Nomor :

593.2/283/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret

Halaman 178 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, atas nama Ridwan sebagai penjual untuk tanah seluas 0,456 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

343. Bukti P - 343 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/847/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret 2012, atas nama Zakaria Umar sebagai penjual untuk tanah seluas 0,482 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

344. Bukti P - 344 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/285/Kec.MI/2012 tertanggal 30 Maret 2012, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk tanah seluas 0,942 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

345. Bukti P - 345 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/286/Kec.MI/2011 tertanggal 4 November 2011, atas nama Syaripudin sebagai penjual untuk tanah seluas 1,837 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

346. Bukti P - 346 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/886/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret 2012, atas nama Wancik sebagai penjual untuk tanah seluas 0,262 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 179 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

347. Bukti P - 347 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/287/Kec.MI/2011 tertanggal 12 Maret
2011, atas nama Syaripudin sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,262 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
348. Bukti P - 348 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/288/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember
2011, atas nama Riva'i sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,983 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
349. Bukti P - 349 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/287/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret
2012, atas nama Paleh sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,883 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
350. Bukti P - 350 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/288/Kec.MI/2012 tertanggal 19 Desember
2011, atas nama Mahmud sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,656 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
351. Bukti P - 351 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/289/Kec.MI/2012 tertanggal 28 Maret
2012, atas nama Mahmud sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,604 Hektar yang berlokasi

Halaman 180 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

352. Bukti P - 352 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/289/Kec.MI/2011 tertanggal 19 Desember
2011, atas nama Yadi sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,491 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

353. Bukti P - 353 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/288/Kec.MI/2012 tertanggal 19 Desember
2011, atas nama Junaidi Bin Wancik sebagai
penjual untuk tanah seluas 1,154 Hektar yang
berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

354. Bukti P - 354 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/290/Kec.MI/2011 tertanggal 5 April 2012,
atas nama Toyib sebagai penjual untuk tanah
seluas 2,427 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

355. Bukti P - 355 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/291/Kec.MI/2011 tertanggal 21 Desember
2011, atas nama Usmarsebagai penjual untuk
tanah seluas 3,859 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

356. Bukti P - 356 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/291/Kec.MI/2011 tertanggal 3 April 2012,
atas nama Rosina sebagai penjual untuk tanah
seluas 3,480 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
357. Bukti P - 357 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/292/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Desember
2011, atas nama Iswandi sebagai penjual untuk
tanah seluas 3,060 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
358. Bukti P - 358 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/292/Kec.MI/2012 tertanggal 12 Maret
2012, atas nama Armansyah sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,252 Hektar yang berlokasi
di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
359. Bukti P - 359 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/293/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember
2011, atas nama Jamdin sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,677 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
360. Bukti P - 360 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/293/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012,
atas nama Nik Pauzi sebagai penjual untuk
tanah seluas 3,166 Hektar yang berlokasi di

Halaman 182 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

361. Bukti P - 361 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/293/Kec.MI/2012 tertanggal 3 April 2012,
atas nama Jamdin sebagai penjual untuk tanah
seluas 1,077 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

362. Bukti P - 362 : Surat pernyataan Pengakuan Hak tertanggal 11
Januari 2012 terhadap tanah seluas 2,477
Hektar atas nama Umar M yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

363. Bukti P - 363 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/295/Kec.MI/2012 tertanggal 8 Mei 2012,
atas nama Iswandi sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,863 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

364. Bukti P - 364 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/296/Kec.MI/2012 tertanggal 8 Mei 2012,
atas nama Iswandi sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,978 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

365. Bukti P - 365 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/297/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012,

Halaman 183 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Toyib sebagai penjual untuk tanah seluas 3,010 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

366. Bukti P - 366 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/323/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Mei 2012, atas nama Ayub sebagai penjual untuk tanah seluas 2,568 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

367. Bukti P - 367 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/324/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, atas nama H. Zakaria Umar sebagai penjual untuk tanah seluas 0,197 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

368. Bukti P - 368 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/324/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012, atas nama Syamsuri sebagai penjual untuk tanah seluas 0,233 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

369. Bukti P - 369 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/253/Kec.MI/2012 tertanggal 11 April 2012, atas nama Yosudarso sebagai penjual untuk tanah seluas 0,892 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 184 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370. Bukti P - 370 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/327/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012,
atas nama M. Amin sebagai penjual untuk
tanah seluas 3,573 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
371. Bukti P - 371 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/328/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012,
atas nama Jamdin sebagai penjual untuk tanah
seluas 1,332 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
372. Bukti P - 372 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/329/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Mei 2012,
atas nama Romli Baki sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,426 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
373. Bukti P - 373 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/330/Kec.MI/2012 tertanggal 28 April 2012,
atas nama Hurmaini sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,326 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);
374. Bukti P - 374 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/331/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012,
atas nama John Antoni sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,563 Hektar yang berlokasi di

Halaman 185 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

375. Bukti P - 375 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/332/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012,
atas nama John Antoni sebagai penjual untuk
tanah seluas 5,302 Hektar yang berlokasi di
Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

376. Bukti P - 376 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/333/Kec.MI/2012 tertanggal 12 April 2012,
atas nama Ahat sebagai penjual untuk tanah
seluas 0,032 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

377. Bukti P - 377 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/339/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Mei 2012,
atas nama Burlian sebagai penjual untuk tanah
seluas 1,178 Hektar yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

378. Bukti P - 378 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Mei 2012, atas
nama Latip sebagai penjual untuk tanah seluas
2,245 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

379. Bukti P - 379 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/345/Kec.MI/2012 tertanggal 30 Mei 2012,

Halaman 186 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yasmin sebagai penjual untuk tanah seluas 4,620 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

380. Bukti P - 380 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/346/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Mei 2012, atas nama Nik Fauzi sebagai penjual untuk tanah seluas 2,066 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

381. Bukti P - 381 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/347/Kec.MI/2012 tertanggal 6 Juni 2012, atas nama Amron sebagai penjual untuk tanah seluas 1,301 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

382. Bukti P - 382 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/353/Kec.MI/2012 tertanggal 19 Juni 2012, atas nama Rivai sebagai penjual untuk tanah seluas 1,500 Hektar yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

383. Bukti P - 383 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/236/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Bambang Irawan sebagai penjual untuk tanah seluas 0,265 Hektar yang berlokasi di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

384. Bukti P - 384 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/237/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Gunarto sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,412 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

385. Bukti P - 385 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/238/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Edi Rumadi sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,509 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

386. Bukti P - 386 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/239/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama M. Mahidin sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,562 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

387. Bukti P - 387 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/240/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Bambang Irawan sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,994 Hektar yang berlokasi
di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara

Halaman 188 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

388. Bukti P - 388 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/241/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama H. Mahidin sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,677 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

389. Bukti P - 389 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/242/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama M. Mahidin sebagai penjual untuk
tanah seluas 0,245 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

390. Bukti P - 390 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/240/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama Bambang Irawan sebagai penjual
untuk tanah seluas 0,994 Hektar yang berlokasi
di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

391. Bukti P - 391 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/241/Kec.MI/2012 tertanggal 2 Maret 2012,
atas nama H. Mahidin sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,677 Hektar yang berlokasi di
Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara

Halaman 189 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

392. Bukti P - 392 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/174/Kec.MI/2011 tertanggal 23 Desember
2011, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,031 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

393. Bukti P - 393 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/196/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2011, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual
untuk tanah seluas 4,758 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

394. Bukti P - 394 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/197/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2011, atas nama Rudi Hartono sebagai penjual
untuk tanah seluas 2 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

395. Bukti P - 395 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/216/Kec.MI/2012 tertanggal 9 Februari
2012, atas nama Syamsul Bahri sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,744 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara

Halaman 190 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

396. Bukti P - 396 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/198/Kec.MI/2012 tertanggal 1 Februari
2011, atas nama H. Lubis sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,743 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

397. Bukti P - 397 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/233/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012,
atas nama Duriyanto sebagai penjual untuk
tanah seluas 6,190 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

398. Bukti P - 398 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/234/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012,
atas nama Duriyanto sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,634 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

399. Bukti P - 399 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/235/Kec.MI/2012 tertanggal 5 Maret 2012,
atas nama Ahad Haryanto sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,276 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara



Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

400. Bukti P - 400 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/250/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari
2012, atas nama Desrul sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,709 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

401. Bukti P - 401 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/251/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari
2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual
untuk tanah seluas 2,131 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

402. Bukti P - 402 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/252/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari
2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual
untuk tanah seluas 1,525 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

403. Bukti P - 403 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/260/Kec.MI/2012 tertanggal 23 Februari
2012, atas nama Bakri sebagai penjual untuk
tanah seluas 10,006 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

404. Bukti P - 404 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/273/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret
2012, atas nama Porlan sebagai penjual untuk
tanah seluas 1,794 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

405. Bukti P - 405 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/275/Kec.MI/2012 tertanggal 21 Maret
2012, atas nama Budi Yanto sebagai penjual
untuk tanah seluas 5,416 Hektar yang berlokasi
di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

406. Bukti P - 406 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/278/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama Ahmad Yani sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,872 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara
Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari
fotokopi);

407. Bukti P - 407 : Akta Pengoperan Hak Nomor :
593.2/279/Kec.MI/2012 tertanggal 7 Maret 2012,
atas nama Ahmad Yani sebagai penjual untuk
tanah seluas 2,800 Hektar yang berlokasi di
Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara

Halaman 193 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

408. Bukti P - 408 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/281/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Maret 2012, atas nama Ahmad Yani sebagai penjual untuk tanah seluas 2,106 Hektar yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

409. Bukti P - 409 : Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 593.3/03/mr/2012 tertanggal 19 Januari 2012, terhadap tanah seluas 9,355 Hektar atas nama Iskandar Dya yang berlokasi di Desa Muara Rengas, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi dari fotokopi);

410. Bukti P - 410 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama H. Bana, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

411. Bukti P - 411 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Nurhayati, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

412. Bukti P - 412 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Epa Kusmala, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi

Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

413. Bukti P - 413 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Salibra, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

414. Bukti P - 414 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Imar Salamah, tertanggal 7 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

415. Bukti P - 415 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Siti Aisyah, tertanggal 17 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

416. Bukti P - 416 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Sudirman, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

417. Bukti P - 417 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Sinar Kartika, tertanggal 18 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);

418. Bukti P - 418 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Jinar Kartika, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh,

Halaman 195 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi

Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

419. Bukti P - 419 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Meki Irawan, tertanggal 18 Februari 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

420. Bukti P - 420 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,946 Hektar atas nama Epa Kusmala, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

421. Bukti P - 421 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 20,000 meter persegi atas nama Linda Asmara, tertanggal Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

422. Bukti P - 422 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,998 Hektar atas nama Herni Perbiyanti, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

423. Bukti P - 423 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 2 Hektar atas nama Sinar Kartika, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh,

Halaman 196 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

424. Bukti P - 424 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas
1,973 Hektar atas nama Mus Mulyadi, tertanggal
15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);

425. Bukti P - 425 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas
20,000 Hektar atas nama Subandi, tertanggal 15
Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

426. Bukti P - 426 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas
19,998 Hektar atas nama Redi Alm Sinar
Kartika, tertanggal Maret 2012. (fotokopi sesuai
dengan asli);

427. Bukti P - 427 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas
19,970 Hektar atas nama Subandi, tertanggal 15
Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh,
Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi
Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

428. Bukti P - 428 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas
20,000 Hektar atas nama Siti Aisyah, tertanggal
15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa
Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan,
Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai
dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Bukti P - 429 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 20,000 Hektar atas nama Salamah, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);
430. Bukti P - 430 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 19,825 Hektar atas nama Siti Aisyah, tertanggal 15 Maret 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);
431. Bukti P - 431 : Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan seluas 1,997 Hektar atas nama Mus Mulyadi, tertanggal 15 Maret 2012, yang berlokasi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);
432. Bukti P - 432 : Akta Pengoperan Hak Nomor : 593.2/228/Kec.MI/2012 tertanggal 13 Februari 2012, atas nama Sahar Bin Amak sebagai penjual untuk tanah seluas 1,936 Hektar yang berlokasi di Desa Semetaeh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);
434. Bukti P - 434 : Berkas SPH dan pengoperan Nomor : 5900.01 s/d 09/MKL/2012, Desa Bingin Njungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas. (fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435. Bukti P - 435 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi);
436. Bukti P - 436 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. (download);
437. Bukti P - 437 : Struktur Organisasi BKPM seperti yang di upload pada website BKPM ([http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/lembaga/file_upload/Stuktur Organisasi BKPM.pdf](http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/lembaga/file_upload/Stuktur%20Organisasi%20BKPM.pdf)). (download);
438. Bukti P - 438 (a) : Korespondensi email tertanggal 26 Agustus 2015 antara Penggugat I dan kuasa hukumnya Yossy Sulistyorini terkait pertemuan dengan Bapak Iwan Suryana dari BKPM dan kesiapan PenggugatI dengan dokumen aplikasi untuk perpanjangan Ijin Prinsip. (Printout);
- Bukti P - 438 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 438 (a). (Printout);
439. Bukti P - 439 : Opini Hukum Ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. (fotokopi sesuai dengan asli);
440. Bukti P - 440 (a) : Laporan Analisis dengan Seripikat No. 06082/GAAWAE tertanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Sucofindo. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 199 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 440 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 440 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

441. Bukti P - 441 : Harga Batubara Acuan (HBA) dan Patokan Batubara (HPB) yang diterbitkan pada bulan Desember 2016. (fotokopi dari fotokopi);

442. Bukti P - 442 (a) : Seminar berjudul “ Indonesia Coal Industry Update 2016” yang dibuat oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, tanggal 27 Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 442 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 442 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

443. Bukti P - 443 (a) : Artikel berjudul “ Indonesia Exports Down 20 % in Januari - September” yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2015. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 443 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 443 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

444. Bukti P - 444 (a) : Artikel berjudul “Coal Miners at Risk og Going Out of Business” yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2015. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 444 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 444 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

445. Bukti P - 445 (a) : Aertikel berjudul “Garda Tujuh Suspends Production” yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2015. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 445 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 445 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



446. Bukti P - 446 (a) : Arikel berjudul "Six Coal Companies n Bengkulu to Shut Down" yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2014. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 446 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 446 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

447. Bukti P - 447 (a) : " Sector Report Indonesia Coal " yang dipublikasikan pada tanggal 29 September 2015 oleh BNP Paribas. (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 447 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P - 447 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

448. Bukti P - 448 (a) : " 15 th Coaltrans India SUPPLY – DEMAND REBALANCE" yang dipublikasikan oleh Platts Asia Thermal Coal pada 15th Coaltrans India.
(fotokopi dari fotokopi);

Bukti P - 448 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P – 448 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

449. Bukti P - 449 : Pendapat DR. IR. Chairul Nas, M.Sc. MAusIMM, CPI. Ahli Geologi Batubara Kehormatan (IAGI), Tahap-tahap Persiapan Penambangan Batubara. (fotokopi sesuai dengan asli);

450. Bukti P - 450 (a) : Curriculum Vitae Ahli DR. IR. Chairul Nas, M.Sc. MAusIMM, CPI. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P - 450 (b) : Terjemahan tersumpah dari Bukti P – 450 (a).
(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah Dilegalisir dan diberi meterai cukup serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin prinsip Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor : 540/578/DPE/2013, tanggal 2 Agustus 2013, perihal Teguran I. (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T - 7 : Surat Bupati Musi Rawas Nomor : 540/710/DPE/2013, tanggal 26 September 2013, perihal Teguran I. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T - 8 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.412/Menhut-VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan

Halaman 202 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT



Hutan Untuk Kegiatan Operasi produksi
Batubara seluas 750 Ha atas nama PT. Brayan
Bintang Tiga Energi di Kabupaten Musi Rawas,
Provinsi Sumatera Selatan. (fotokopi dari
fotokopi) ;

9. **Bukti T - 9** : Surat Kepala Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Kabupaten Musi Rawas
Nomor 251/BP3MD.IV/III/2016 tanggal 21 Maret
2016, perihal Laporan Kegiatan Penanaman
Modal. (fotokopi dari fotokopi) ;

10. **Bukti T - 10** : Surat Kepala Badan Promosi dan Perizinan
Penanaman Modal Kabupaten Musi Rawas
Nomor 050/107/V/BPM-PTP/2016, tanggal 28
Maret 2016, ditujukan kepada Direktur PT.
Brayan Bintang Tiga Energi. perihal
Pemberitahuan. (fotokopi dari fotokopi) ;

11. **Bukti T - 11** : Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor
21/BAP/DW-IV/2015 tanggal 29 Mei 2015
terhadap PT. Brayan Bintang Tiga Energi
(fotokopi dari fotokopi) ;

12. **Bukti T - 12** : Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor
22/BAP/A-IV/2016 tanggal 14 Maret 2016
terhadap PT. Brayan Bintang Tiga Energi
(fotokopi dari fotokopi) ;

13. **Bukti T - 13** : Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :
27/KPTS/DISTAMBEN/2010, TANGGAL 19
April 2010, Tentang Penyesuaian Kuasa
Pertambangan Eksploitasi, Kuasa



Pertambangan Pengangkutan Dan Penjualan
Batubara Kepada PT. Brayan Bintang Tiga
Energy Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada PT. Brayan Tiga
Energi. (fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti T - 14 : Laporan Kegiatan Penanaman Modal Telah Ada
Izin Usaha Tahun 2015 dari PT. Brayan Bintang
Tiga Energi Semester II Tahun 2016. (fotokopi
dari fotokopi) ;

15. Bukti T - 15 : Foto Lokasi PT. Brayan Bintang Tiga Energi
(fotokopi dari fotokopi) ;

16. Bukti T - 16 : Keputusan Kepala Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 56/C/II/2016
tanggal 5 April 2016 Tentang Pencabutan Izin
Prinsip Penanaman Modal Atas Nama PT.
Brayan Bintang Tiga Energi, NPWP :
02.439.063.5-011.000. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

17. Bukti T - 17 : Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor : 90/SK/2007 tanggal
3 Desember 2007 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal
(fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang bernama YOSSY SULISTYORINI, S.H. dan SINHA
PRABHAT KUMAR untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
dan 2 (dua) orang Ahli bernama DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan PROF. ERMAN RAJAGUKGUK, SH. LLM. Ph.D. untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya ;

Saksi 1 : YOSSY SULISTYORINI, S.H.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Konsultan Hukum Hadi Putranto & Partners sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Desember 2015, dan Para Penggugat pada saat itu sebagai Klien kami;
- Bahwa saksi dalam sengketa ini akan menjelaskan soal status perpanjangan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Tergugat (BKPM) yang berakhir pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa sepemahaman saksi PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi dan PT Brayan Bintang Tiga Energi dimiliki oleh pemilik yang sama, lokasi tambangnya adalah batubara dan lokasinya berdekatan satu dengan yang lain dan mereka merencanakan suatu system terpadu (Integrated System) untuk batubara mereka, bahwa sepengetahuan saksi dari direksi pada waktu itu saksi memahami bahwa mereka membuat system integrated untuk transportasi dan operasional batubara mereka ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Pihak BKPM tanggal 25 Agustus 2015;
- Bahwa saksi menghadiri rapat dengan pihak Tergugat (BKPM) membahas ijin prinsip PT Sriwijaya Bintang Tiga Energi dan perwakilan BKPM, yang hadir pada saat itu adalah Pak Iwan Suryana pada saat itu, jabatannya Direktur of investment approval beserta dengan 2 staf beliau dan perwakilan dari Para Penggugat adalah Pak Seshardi dengan saksi;

Halaman 205 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang dari pertemuan tersebut adalah pada saat itu sebelum tanggal yang disebutkan sebagai tanggal berakhirnya ijin prinsip tersebut, Penggugat I PT Brayan datang ke kantor kami Hadi Putranto & Partners menanyakan bagaimana dengan status ijin kami karena ada indikasi sepertinya berakhir 5 tahun setelah tanggal dikeluarkan. Saat itu sepemahaman kami berdasarkan pengetahuan kami, pada prakteknya perusahaan yang ketika awalnya dia harus mempunyai ijin prinsip dan ketika ada kegiatannya harus mengajukan ijin usaha. Artinya apabila perusahaan sudah mendapatkan ijin usaha dari Bupati berupa Ijin Pertambangan maka tidak diperlukan lagi untuk memperpanjang ijin prinsip atau mengajukan ijin usaha kembali, tetapi karena pada saat itu tidak jelas peraturannya seperti apa, maka kami dan juga Para Penggugat berusaha untuk menanyakan kepada BKPM meminta konfirmasi tertulis dan tidak tertulis, kami menyadari dalam praktek agak susah bagi BKPM untuk mengeluarkan konfirmasi tertulis, maka diaturlah pertemuan pada saat itu dengan Pak Iwan Suryana ;
- Bahwa melalui Pak Iwan Suryana, kami menanyakan apakah PT Sriwijaya dan PT Brayan yang sudah melakukan aktivitas sedemikian rupa ijin prinsipnya masih berlaku atau tidak? dan jika dianggap sudah akan habis masa berlakunya apakah perlu diperpanjang atau tidak ? dan jawabannya adalah tidak usah diperpanjang dan ijin masih berlaku karena sudah mendapatkan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari Bupati;
- Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut secara internal saksi sebagai konsultan memberi summary temuan tersebut dan saksi kirimkan melalui email dan tindakan apa yang dilakukan oleh Para penggugat untuk selanjutnya saksi kurang tahu;

Halaman 206 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BKPM di bulan Oktober 2015 mengeluarkan Ijin Prinsip Perubahan dan setelah Para Penggugat menerima salinan tersebut dari BKPM, Para Penggugat mengirimkan salinannya kepada kami melalui email ;
- Bahwa untuk bertemu / konsultasi dengan Pak Iwan seingat saya tidak ada surat permohonan akan tetapi permohonan dilakukan secara lisan;
- Bahwa pada saat saksi konsultasi ke BKPM sudah mendapat surat kuasa dari PT Brayan atau PT Sriwijaya ;
- Bahwa pada saat itu karena secara organisasi Pak Iwan ada dibawah ibu Lestari, kami cukup merasa tenang ketika Pak Iwan memberikan konfirmasi tersebut, jadi atas dasar itulah kami dan klient kami merasa sudah mendapat konfirmasi dari BKPM dan tidak perlu lagi bertemu dengan Ibu Lestari;

Saksi 2 : SINHA PRABHAT KUMAR

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Lion Power;
- Bahwa sebelum bekerja di Lion Power saksi pernah bekerja di PT Sriwijaya dari bulan Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT Sriwijaya, saksi ditempatkan di Lubuk Linggau di Kabupaten Musi Rawas, terdapat 3 (tiga) konsesi yang berlokasi disana dan saya mengunjungi ketiga daerah konsesi karena ketiga lokasi itu dijalankan bersama-sama;
- Bahwa pemilik dari tiga konsesi ini adalah PT Sriwijaya memegang 1 konsesi dan PT Brayan memegang 2 konsesi;
- Bahwa PT Sriwijaya dan PT Brayan keduanya adalah anak perusahaan dari Lion Power dan kedua konsesi ini adalah konsesi



tambang batubara yang sifatnya terintegrasi dan juga proyek infrastruktur terintegrasi;

- Bahwa yang dimaksud dengan Proyek terintegrasi adalah ketiga konsesi ini lokasinya berdekatan satu sama lainnya dan pengangkutan batubara infrastrukturnya digunakan bersama untuk tiga konsesi ini. Jadi ketiga konsesi ini akan menggunakan infrastruktur transportasi yang sama untuk mengangkut batubara dari lokasi penambangan ke Palembang ;
- Bahwa saksi adalah seorang Geologist Senior, saksi mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang cukup terinci untuk ketiga konsesi tersebut yang didalamnya termasuk : yang pertama adalah penandaan dari batas-batas blok yang ada di lokasi dan eksekusi dari rencana pengeboran dengan melibatkan berbagai kontraktor seperti perusahaan pelayanan geologi untuk melakukan survey geofisika dan usaha pengeboran, studi teknis dan juga penelitian psikogeologis, dan pada waktu kami survey dengan menggunakan survey Widal. Saya menggunakan semua data geologi yang ada untuk menghitung estimasi jarak antara batubara;
- Bahwa selama saksi ditempatkan di lokasi pertambangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Sriwijaya dan PT Brayan adalah yang terkait dengan pengangkutan batubara, lalu melakukan tematik survey di sungai untuk melakukan persiapan pengangkutan batubara melalui sungai dan melakukan uji tanah untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun jalur kereta dan melakukan survey disepanjang jalur pengangkutan dari lokasi konsesi sampai ke Palembang;
- Bahwa selama saya bekerja disana semua peralatan untuk pengeboran biasanya diantar oleh kendaraan seperti yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gambar. Ini adalah kegiatan pengeboran. Ini adalah foto sampel batubara, Ini juga kegiatan pengeboran (ditunjukkan bukti P-112 s/d P-136);

- Bahwa PT Brayan dan PT Sriwijaya telah melakukan pembebasan lahan yang dimulai sejak tahun 2011 dengan membebaskan tanah-tanah yang ada di daerah dimana disana ada batubara dan juga ada jalan untuk jalur angkut batubara dan juga tanah-tanah disekitar tempat kami menyiapkan terminal untuk pengangkutan batubara;
- Bahwa PT Brayan mempunyai 2 Ijin Usaha Pertambangan dan PT Sriwijaya sudah memperoleh 1 ijin usaha pertambangan ;
- Bahwa di daerah pertambangan PT Sriwijaya memiliki kantor di Muara Miliki dan PT Brayan memiliki kantor di Nibung ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sriwijaya sampai Oktober 2012, dan setelah itu saksi tidak pernah mengunjungi daerah pertambangan itu lagi;
- Bahwa pada waktu saksi disana produksi Batubara memang tidak terjadi karena produksi batubara hanya bisa dilakukan atau dimulai setelah feasibility study selesai dilakukan;
- Bahwa selama saksi disana produksi batubara pada saat itu belum bisa dilakukan karena ada banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, perlu waktu untuk sampai bisa berproduksi, jadi ada banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan untuk bisa memproduksi batubara misalnya membangun infrastruktur yang menghubungkan tempat dimana batubara ditambang sampai batubara dibawa karena kami sudah merencanakan untuk memproduksi 10 ton batubara disetiap konsesi. Karena itu infrastruktur besar diperlukan, jadi produksi batubara belum bisa dilakukan;

Halaman 209 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk produksi batubara saksi kurang tahu karena sudah tidak berhubungan dengan proyek ini sejak tahun 2012, dan saksi hanya bisa mengatakan secara jelas bahwa pada saat itu tidak ada produksi atau eksploitasi batubara;
- Bahwa pada saat saksi bekerja selama satu tahun disana tidak ada konstruksi bangunan apapun yang dilakukan oleh PT Sriwijaya maupun PT Brayan, kami memiliki bangunan yang kami sewa dan juga memiliki guest house dan semuanya sewa;

AHLI 1 : DR. LINTONG OLOAN SIAHAAN, S.H., M.H.

Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemegang Saham suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, karena mengenai masalah kepentingan disini adalah mengenai Hak Gugat ada dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, jika merasa kepentingan dirugikan, maka itulah dasar dan hak untuk menggugat atau legal standing. Disini Para pemegang Saham mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah Objek Sengketa dan mempunyai legal standing;
- Bahwa dalam hal Pencabutan ijin prinsip penanaman modal yang dasar pertimbangannya adalah keluar dari apa yang diatur disini, maka harus melihat dahulu ketentuan yang mengatur dan sifatnya yang mengatur bagaimana. Ada 2 sifat yang harus kita ketahui yaitu jika sudah diatur harus melalui a,b, c maka tidak boleh disimpangi harus dipatuhi dan dilaksanakan. Menurut Ahli jika syarat pencabutan ijin prinsip itu harus melaksanakan yang disebutkan

Halaman 210 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



secara normative berarti itu harus dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam aturan;

- Bahwa jika usulan-usulan harus diterbitkan oleh BKPM atau Kementerian maka tidak dimungkinkan jika usulan ini diterbitkan oleh pihak eksekutif misalnya Bupati karena secara normatif sudah jelas diatur disitu dan tidak ada penafsiran untuk mengembangkan lebih lanjut ketentuan itu, hal tersebut termasuk dalam ketentuan yang bersifat *Forboden Resque* dan harus dilaksanakan;
- Bahwa usulan pencabutan ijin prinsip sudah diatur dan harus dilaksanakan sebagaimana yang tertulis didalam aturan tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 25 ayat (7) Peraturan Kepala Badan BKPM No. 17 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pencabutan ijin Penanaman Modal dilengkapi dengan surat usulan dari dinas Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala Penanaman Modal Provinsi atau Walikota dan Berita Acara Pemeriksaan Proyek, Kita kembali pada ketentuan itu, kalau ketentuan itu mengatakan harus melaksanakan seperti itu, dan sudah merupakan ketentuan normatif yang sudah diatur maka tidak ada peluang untuk mengartikan lain selain daripada itu;
- Bahwa kebijakan pencabutan adalah termasuk Keputusan TUN tidak boleh dilakukan sembarangan harus ada surat peringatan 1, ke 2 dan ke 3, dan harus diberikan kesempatan kepada pihak yang terkena untuk membela diri;
- Bahwa menurut pendapat saya yang berwenang memberikan peringatan adalah instansi yang membuat keputusan itu dan dialah yang berhak untuk mencabut surat keputusan yang pernah dibuatnya bukan oleh instansi lain yang memberikan peringatan-peringatan karena ada kemungkinan badan tersebut mengeluarkan



peringatan untuk keperluan lain bukan untuk pencabutan ijin prinsip, jadi jangan terjadi pencampur adukkan kewenangan yang nantinya akan ada penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa Surat Peringatan harus ditujukan kepada perusahaan yang ijinnya akan dicabut bukan kepada para pemegang saham;
- Bahwa jika sudah ada perpanjangan Ijin Prinsip dan kemudian dicabut, maka kita berpegang bahwa Ijin Prinsip itu tidak perlu dicabut dia akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan tenggang waktu; Kenapa ada pencabutan yang seharusnya tidak perlu dicabut. Tujuan pencabutan itu harus untuk kepentingan umum jika dicabut untuk kepentingan lain maka dinamakan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Perusahaan Penanaman Modal kaitannya dengan ijin prinsip dia mempunyai kemudahan dalam pabean dsb, Jika maksudnya adalah untuk mematikan perusahaan ini yang tidak boleh, jadi kenapa ijin prinsip harus dicabut padahal akan mati sendiri ;

AHLI 2 : PROF. ERMAN RAJAGUKGUK, SH. LLM. Ph.D.

Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
- Bahwa yang menjadi dasar pencabutan izin prinsip modal asing adalah Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Badan BKPM No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ("Perka 17") pada prinsipnya izin prinsip dapat dicabut berdasarkan permohonan perusahaan itu sendiri, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau usulan pencabutan dari instansi terkait. Ketiga dasar pencabutan ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruhnya ada;

- Bahwa belum dijelaskannya mengenai realisasi investasi tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pencabutan ijin prinsip;
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Perka 17 yang dimaksudkan dengan usulan pencabutan ijin prinsip adalah suatu surat yang ditandatangani oleh Kepala instansi yang relevan, seperti Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (instansi BKPM) kemudian merubah menjadi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTP) atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang isinya secara tegas mengusulkan agar izin prinsip dari perusahaan yang bersangkutan dilakukan pencabutan;
- Bahwa menurut pendapat hukum saya surat peringatan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencabut izin prinsip, karena peringatan itu tidak mempersoalkan izin prinsip, tetapi mempersoalkan izin pertambangan;
- Bahwa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan usulan pencabutan, dikeluarkan oleh beberapa instansi, seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (instansi BKPM Daerah-BKPM), Kementerian terkait, atau lembaga pemerintah non kementerian yang relevandan Usulan Pencabutan tersebut disampaikan kepada BKPM;
- Bahwa ijin prinsip perubahan yang sudah dikabulkan dapat diartikan sebagai perpanjangan ijin prinsip sebelumnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan nyata penanaman modal dalam bentuk fisik berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Perka 17, kegiatan nyata dalam bentuk fisik dalam penanaman modal adalah, antara

Halaman 213 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain:(1) Pengadaan lahan/tempat usaha; (2) Pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha; dan/atau (3) Pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Perka 17, salah satu dasar pencabutan izin prinsip adalah usulan pencabutan dari instansi yang terkait. Usulan pencabutan tersebut harus dituangkan secara tegas dan tertulis. Dan menurut Pasal 25 ayat (7) Perka 17, usulan pencabutan izin prinsip harus ditandatangani oleh Kepala instansi yang relevan, seperti Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala lembaga pemerintah non kementerian;

(Untuk selengkapnya keterangan saksi dan ahli Penggugat termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AGUS JOKO SAPTONO, SP., ME. dan IWAN SURYANA untuk memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : AGUS JOKO SAPTONO, SP., ME.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pegawai pada BKPM dengan menjabat sebagai Direktur Wilayah I, Eselon II pada Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Direktorat Wilayah I yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di Wilayah I yang meliputi seluruh Sumatera.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai PT. Brayan Bintang Tiga Energi dan PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai status kedua perusahaan tersebut saat ini yaitu PT. Brayan Bintang Tiga Energi merupakan Perusahaan PMA yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan berlokasi di Kabupaten Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan. Perusahaan tersebut memiliki Izin Prinsip No. 151/1/IP//PMA/2010 dimana Izin Prinsip tersebut saat ini telah dicabut dengan Keputusan Kepala BKPM No. 56/C/VI/PMA/2016;
- Bahwa izin prinsip kedua perusahaan tersebut, telah dicabut dan dasar dari pencabutan itu adalah sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pencabutan dalam objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/573/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal teguran I yang salah satunya ditujukan kepada Sdr. Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) yang menyatakan bahwa PT. BBTE (Brayan Bintang Tiga Energi) selama 8 (delapan) tahun mendapatkan Izin Operasi Produksi tetapi belum menunjukkan aktivitas yang mengarah pada kegiatan produksi sehingga tidak menimbulkan pendapatan negara pada sektor royalti dan manfaat lain pada masyarakat sekitar tambang;
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/713/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 perihal teguran II yang salah satunya ditujukan kepada Sdr. Mukund Madhusudan Dongre (Reliance Group) yang menyatakan bahwa PT Brayan Bintang Tiga Energi tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUP Produksi sebagaimana yang tercantum pada Diktum Ketujuh Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor

Halaman 215 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tanggal 19 April 2010 dan Nomor 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tanggal 20 April 2010;

- Bahwa berdasarkan hasil BAP Nomor 21/BAP/DW-1/V/2015 tgl 29 Mei 2015 yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Pertambangan dan Energi;
- Bahwa berdasarkan hasil BAP Nomor 22/BAP/A.1/V/2016 tgl 14 Maret 2016 yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas ditemukan fakta: 1. bahwa PT BBTE sudah tidak melakukan kegiatan di lokasi tambang 2. di lokasi proyek BBTE tidak ada sarana/prasarana dan infrastruktur;
- Bahwa Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat No. 251/BP3MDIV/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang menyampaikan bahwa di lokasi proyek belum ada kegiatan perusahaan dan belum membangun infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor, sarana listrik dan air di lokasi tambang;
- Bahwa Izin Prinsip Nomor 151/1/IP/IPMA/2010 tanggal 27 Agustus 2010 telah habis masa berlakunya;
- Bahwa saksi mengikuti BAP yang kedua pada tanggal 14 Maret 2016;

Halaman 216 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 24 ayat 4 Perka 17 tahun 2015 yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan usahanya. Misalnya Pembangunan, pembebasan tanah dan menyewa kantor;
- Bahwa pembebasan lahan dan menyewa ruangan kantor dapat dikatakan sebagai kegiatan fisik akan tetapi kalau menyewa ruang kantor bukan termasuk kegiatan fisik;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi lokasi pertambangan pada tanggal 14 Maret 2016, namun saksi tidak tahu berapa konsesi pertambangan yang dimiliki oleh Pihat Penggugat ;
- Bahwa saksi lupa berkunjung di konsesi yang mana apakah di Muara Lakitan atau di Nibung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari konsesi yang dimiliki Para Penggugat karena pada saat itu tidak ada batasnya;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan kami terbagi dalam 2 tim dan saat itu tidak ada kegiatan dan jalanan masih rusak, hanya ada 2 orang dari perusahaan dan kami melawati daerah pertambangan \pm 5 kilometer ;
- Bahwa pada saat kunjungan saksi tidak diperlihatkan titik-titik pengeboran yang ada;
- Bahwa adanya infrastruktur fisik atau bangunan fisik menjadi syarat mutlak adanya aktifitas dari Perusahaan Modal Asing (PMA) dan saat kami melakukan kunjungan kantor hanya ada jalan setapak dan jalan tidak ada, kantorpun tidak ada dan setahu kami pekerjanya hanya 1 atau 2 orang dan tidak menunjukkan adanya suatu aktifitas;
- Bahwa Ijin Prinsip Penggugat sudah berakhir dan saksi melakukan BAP di bulan Maret tahun 2016 karena BAP dilakukan di Lapangan

Halaman 217 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari fakta dilapangan dan sebagai dasar kepada pimpinan dalam mengambil keputusan;

- Bahwa semua perusahaan PMA diperiksa ijin prinsipnya, dicetak kemudian di klarifikasi, dan jika ijinnya mati maka akan ditinjau;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan di perusahaan penggugat pada tahun 2016, kunjungan ke lapangan merupakan kegiatan rutin di BKPM dan petugasnya tidak hanya saya ;

Saksi 2 : IWAN SURYANA

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Pelayanan Aplikasi di BKPM, dan bertugas melayani para investor;
- Bahwa PT Bintang Tiga Energi adalah perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa ijin prinsip Penggugat terbit di bulan Agustus 2010;
- Bahwa terkait dengan perusahaan tersebut saksi pernah menerima permohonan konsultasi terkait dengan perijinan karena penggugat datang ke kantor saksi;
- Bahwa mereka ingin konsultasi mengenai perpanjangan Ijin Prinsip PMA yang sudah habis masa berlakunya ;
- Bahwa saat konsultasi saksi sampaikan kepada mereka karena perusahaan sudah mempunyai ijin usaha produksi pertambangan maka ijin sudah tidak perlu diperpanjang karena sudah melaksanakan kegiatan ;
- Bahwa ijin penggugat adalah ijin PMA bukan PMDN ;
- Bahwa PT Brayan sudah mempunyai ijin usaha sehingga kita tidak mungkin memberikan ijin perpanjangan karena ijin usahanya sudah merupakan ijin pelaksanaan. Seharusnya perusahaan yang sudah

Halaman 218 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin usaha sudah harus berproduksi, saya tidak tahu jika dilapangan perusahaan tidak berproduksi;

- Bahwa jika Ijin dicabut bukan berarti badan hukumnya hilang, jika ijin dicabut sebagai badan usaha maka dia masih dapat beroperasi karena yang dicabut hanya kegiatannya, tapi sebagai badan hukum perusahaan ini masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengadakan pertemuan dengan PT Brayan dan PT Sriwijaya, namun mereka datang ketempat untuk konsultasi karena saksi selaku pejabat BKPM;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi sampaikan bahwa perusahaan sudah mempunyai ijin usaha pertambangan operasi produksi, jika sudah mempunyai ijin usaha sebenarnya sudah harus jalan, ijin prinsip ini hanya ijin pertama/permulaan untuk memulai kegiatan, begitu dia mempunyai ijin usaha harusnya dia tidak perlu lagi memperpanjang ijin awal karena dia sudah realisasi. Pada waktu konsultasi saya katakan ijin prinsip tidak dapat kita proses karena perusahaan sudah mempunyai ijin usaha ;
- Bahwa karena sudah ada ijin usaha maka tidak perlu perpanjangan ijin prinsip, dan ini yang menjadi dasar diterbitkannya Ijin Prinsip Perubahan tertanggal 5 Oktober 2015, karena perusahaan tidak mati secara perdata, sebagai perusahaan masih ada, hak dia selaku korporasi masih mempunyai haknya. Jadi jika perubahan alamat dan dia butuh bisa saja kita terbitkan;
- Bahwa tidak ada ijin yang mati atau berakhir dengan catatan sudah melakukan/merealisasi kegiatan, namun apabila tidak merealisasi kegiatan maka ijinnya mati;

Halaman 219 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik ada batasan dan ukurannya, contoh jika bangunan fisik cuma satu kantor seharga 100 juta padahal investasi 1 Trilyun dari segi realisasi ini terlalu kecil;
- Bahwa kegiatan fisik tambang tergantung kegiatannya, jika tambang belum keluar dari perut bumi maka realisasinya belum ada. Dilihat kasat mata dilapangan hanya tanah kosong, Perusahaan memang beli tanah dan menguasai lahan jika tidak explore secara ekonomi tidak ada gunanya
- Bahwa dengan dicabutnya ijin prinsip kerugian bagi Penggugat adalah untuk sementara ini tidak bisa melakukan kegiatan misalnya kegiatan menambang meskipun dia sudah mempunyai IUP;
- Bahwa dengan dicabutnya ijin pertambangan dari sisi kegiatan dengan dicabutnya ijin prinsip maka kegiatan stop dulu karena tidak ada ijinnya karena penambangan masuk dalam ranah kegiatan maka jangan dulu dilakukan penambangan;
- Bahwa Ijin Prinsip merupakan syarat untuk mendapatkan IUP ;
- Bahwa jika sudah ada ijin usaha berarti ijin prinsip sudah dilaksanakan, perusahaan bukan dalam tatanan rencana tapi sudah realisasi;
- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas perlu ijin prinsip karena ijin prinsip adalah ijin awal atau ijin permulaan disitulah perencanaan perusahaan, dalam pelaksanaannya inilah yang diajukan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Februari 2017, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Halaman 220 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 56/C/VII/PMA/2016 tertanggal 5 April 2016 tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama PT Brayan Bintang Tiga Energi, NPWP No. 02.439.063.5-011.000 (vide bukti P-1=T-16), dengan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat I merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha pertambangan batubara dengan lokasi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah pemegang saham Penggugat I;
- bahwa terbitnya objek sengketa telah menyebabkan Penggugat I kehilangan haknya untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin dan barang modal, terutama ketika nanti Penggugat I melakukan pengimporan mesin-mesin untuk keperluan kegiatan penambangan, dan Penggugat II dan Penggugat III telah melakukan investasi yang signifikan untuk kegiatan usaha dan penambangan di Penggugat I;

Halaman 221 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 40, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1),(3), Pasal 24 ayat (1), (3), (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) huruf a,b,c,d,e, Pasal 28 sampai Pasal 34 (melanggar prinsip-prinsip kewajaran, asas pihak untuk didengar/*audi et alteram partem* dan kepastian hukum) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 17 tahun 2015) jo. Pasal 1 angka 10 dan 15 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Perka BKPM No. 14 tahun 2015), tindakan Tergugat pula melanggar Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diajukan dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat, dan menyatakan terbitnya objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedural maupun substansi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa aquo, dan apakah Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-16), atau tidak?;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kepentingan Para Penggugat, setelah mencermati dan berdasarkan pada bukti P-29 s/d P-32 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat II dan Penggugat III telah melakukan pembelian dan menerima pengalihan saham atas saham-saham di Penggugat I dari pemilik saham sebelumnya, dan Penggugat II dan Penggugat III telah pula melakukan investasi yang signifikan bagi kegiatan usaha dan penambangan batu bara Penggugat I, dan Para Penggugat juga dipimpin oleh Direktur yang sama yaitu Iyer Mahalingam Sethuraman dan Seshadri Krishnamurthy, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap terbitnya objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan sumber kewenangan pada badan atau pejabat tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP) yang menyatakan "Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat", dan setelah mencermati dan meneliti alat bukti yang diajukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat berdasarkan pada Pasal 2, 3, 4, 25, 26 dan 27 Peraturan Presiden Nomor : 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (vide bukti P-435=T-2) jo. Pasal 25 ayat (1),(10) Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (vide bukti P-39=T-5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM berwenang menerbitkan pencabutan Perizinan Penanaman Modal sesuai

Halaman 223 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, dan atas ketentuan tersebut ternyata wewenang Tergugat diperoleh berdasarkan mandat maka berdasarkan pada Pasal 12 ayat (4), (8) UUAP telah tepat secara hukum Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-1=T-16) secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan aspek prosedur/tata cara dan substansi penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur dan berkaitan dengan hal tersebut yaitu diatur dalam Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (vide bukti P-39=T-5), khususnya dalam Bab XI mengenai Tata Cara Pencabutan Perizinan Penanaman Modal, pada Pasal 25;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1), (3) huruf b, (5), (7), (10), (11) Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (vide bukti P-39=T-5), dinyatakan:

Pasal 25

- (1) BKPM, BPMPSTSP Provinsi, BPMPSTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pencabutan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan/atau fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan/atau pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5);
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan :

Halaman 224 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Usulan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM, atau yang diterbitkan BPMPTSP Provinsi dan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- (5) Bentuk Usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, c dan e dilengkapi dengan :
- a. Surat usulan Pencabutan perusahaan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK;
- b. BAP Proyek.
- (10) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Menteri Teknis, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (11) Bentuk surat Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemegang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 151/1/IP/IPMA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 (vide bukti P-2) jo. perubahan terakhir Nomor 3065/IP-PB/PMA/2015 tanggal 05 Oktober 2015 (vide bukti P-28);
2. Bahwa Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No : 27/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 19 April 2010 (vide bukti P-26=P-58) dan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No : 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010 (vide bukti P-27=P-59) merupakan pemegang IUP Operasi Produksi tambang batu



bara, untuk wilayah penambangan di Desa Sungai Pinang, Semanggus, Rawas Ilir dan Nibung, Kabupaten Musi Rawas;

3. Bahwa Penggugat I sekalipun telah memegang IUP Produksi sampai dengan saat ini belum melakukan penambangan berupa produksi batu bara, namun berdasarkan bukti P-97, P-98, P-112 s/d P-136 Para Penggugat memang pernah melakukan kegiatan di lokasi yaitu sekitar tahun 2010 s/d 2012 akhir, yang berdasarkan keterangan saksi bernama Sinha Prabhat Kumar dinyatakan bahwa Pada waktu itu belum ada produksi batubara yang dilakukan oleh Para Penggugat, karena ada banyak sekali persiapan yang harus dilakukan untuk bisa memproduksi batubara, salah satunya syaratnya yaitu feasibility study harus telah selesai dilakukan;
4. Bahwa terhadap IUP yang tidak berjalan, maka terdapat Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/578/DPE/2013 tanggal 2 Agustus 2013 perihal teguran I (vide bukti P-5=T-6) dan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 540/710/DPE/2013 tanggal 26 September 2013 perihal teguran II (vide bukti P-6=T-7) yang telah ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor : 21/BAP/DW-1/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 (vide bukti P-7=T-11) dan Nomor : 18/BAP/A.1/V/2016 tanggal 14 Maret 2016 (vide bukti P-8=T-12) yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM-RI, Badan Promosi Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Sumsel, Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel dan Dinas Pertambangan Kab. Musi Rawas yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Perusahaan sudah tidak melakukan kegiatan di lokasi tambang sejak tahun 2013 dan Perusahaan belum membangun infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor, sarana listrik dan air di



lokasi tambang (vide keterangan saksi bernama Agus Joko Saptono, SP., ME.);

5. Bahwa terdapat surat Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 251/BP3MD.IV/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditujukan pada Direktur Wilayah I BKPM-RI yang menyampaikan hasil kunjungan tim ke lokasi pada tanggal 14 Maret 2016 yang isinya menyatakan tidak ada kegiatan penambangan di lokasi dan perusahaan belum membangun infrastruktur seperti jalan ke lokasi tambang, basecamp, kantor, sarana listrik dan air di lokasi tambang (vide bukti T-9);
6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pada tanggal 5 April 2016, BKPM dengan Surat Keputusan Nomor 56/C/II/PMA/2016 telah melakukan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal Atas Nama PT Brayan Bintang Tiga Energi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan prosedur pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), (3) huruf b, (5), (7), (10), (11) Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 (vide bukti P-39=T-5), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan adanya surat dari Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 251/BP3MD.IV/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, perihal Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang ditujukan pada Direktur Wilayah I BKPM-RI yang isinya berkaitan dengan hasil kunjungan tim ke lokasi proyek PT. Brayan Bintang Tiga Energi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2016 (vide bukti T-9, keterangan saksi bernama Agus Joko Saptono, SP., ME.) dan telah pula memperhatikan adanya surat Bupati Musi Rawas Perihal Teguran I (vide bukti P-5=T-6) dan Teguran II (vide bukti P-6=T-7) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengawasan (BAP) (vide bukti P-7=T-11 dan bukti P-8=T-12), sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat secara prosedur dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1), (3) huruf b, (5), (7), (10), (11) Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Tergugat Nomor : 151/1/IP/IPMA/2010, tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama Penggugat I (vide bukti P-2) yaitu pada bagian III angka 2 dinyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal, maka Majelis Hakim berpendapat apabila proyek belum dapat terlaksana, maka Izin Prinsip Penggugat I berakhir atau habis masa berlakunya di tanggal 28 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat I sampai dengan bulan Maret 2016 belum melakukan kegiatan yang mengarah pada produksi pertambangan batu bara sebagaimana termuat dalam Izin Prinsipnya (vide bukti P-2, yang didalamnya memuat akan dilakukan kegiatan pertambangan berdasarkan SK Bupati Musi Rawas mengenai IUP atas nama Penggugat I), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat secara substansi keberadaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 151/1/IP/IPMA/2010, tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama Penggugat I telah berakhir secara hukum, dan mencermati pula adanya bukti P-28 yaitu berupa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing atas nama Penggugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-28 aquo hanyalah berkenaan dengan adanya perubahan data mengenai alamat perusahaan saja, dan tidak mengatur mengenai adanya perpanjangan ataupun perubahan jangka waktu berlakunya izin prinsip bagi

Halaman 228 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, artinya bahwa jangka waktu berlakunya Izin Prinsip tetap mengacu pada Surat Keputusan Tergugat Nomor : 151/1/IP/IPMA/2010, tertanggal 27 Agustus 2010, yang seharusnya berakhir pada tanggal 28 Agustus 2015. Berdasarkan hal tersebut maka telah tepat secara hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa yang mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal atas nama Penggugat I, sekalipun pada hakekatnya izin tersebut telah berakhir masa berlakunya secara hukum yang disatu sisi tidak perlu dicabut karena telah berakhir secara hukum dengan sendirinya, namun di sisi lain dengan dilakukan pencabutan izin aquo menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah sesuatu yang berlebihan karena ada sarana pencabutan yang didasarkan pada pasal 25 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015 dengan tujuan agar Ijin Prinsip Penggugat I tersebut tidak dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin dan barang modal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 40, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1),(3), Pasal 24 ayat (1), (3), (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) huruf a,b,c,d,e, Pasal 28 sampai Pasal 34 (melanggar prinsip-prinsip kewajaran, asas pihak untuk didengar/*audi et alteram partem* dan kepastian hukum) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM No. 17 tahun 2015) jo. Pasal 1 angka 10 dan 15 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Perka BKPM No. 14 tahun 2015), tindakan Tergugat juga melanggar Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1)

Halaman 229 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa terkait dengan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal telah diatur dalam Pasal 25 Perka BKPM No. 17 tahun 2015, oleh karenanya terhadap ketentuan yang tidak relevan dalam perkara ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara substansi izin Prinsip Penanaman Modal atas nama Penggugat I telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Agustus 2015, dan oleh karena surat keputusan objek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (secara teknis diatur dalam Pasal 25 Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015), lain halnya apabila yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan objek sengketa didasarkan pada kebijakan / *freis Ermessen* dari Badan/ Pejabat Tata usaha negara dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas tersebut haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi kewenangan, prosedural formal/tata cara penerbitan, dan materi muatan/substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan Para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Halaman 231 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor : 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 oleh Kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2017** oleh Majelis tersebut dengan

Halaman 232 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

RONIERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

Hakim - Hakim Anggota

1. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H

2. OENOE PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	139.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

		Rp. 305.000,-

(Tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 233 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)